



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TETTI MANGANJU NABABAN, umur 32 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalikasa RT.019 RW. 004 Kelurahan Parenggean Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANISA DEWI, S.H., dan SAMUEL SIHOTANG, S.H., perkerjaan advokat beralamat di Jalan Wengga Metropolitan WMP 19 A No. 138 Sampit, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 95/SK.KH/05/2023/PN Spt tanggal 19 Mei 2023, dan FIDELIS HAREFA, S.H., M.H., serta BAMA ADIYANTO, S.H., perkerjaan advokat dan konsultan hukum pada Badan Pemberi Bantuan Hukum Jangkar Solidaritas Hukum Kairos beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 10 D Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 194/SK.KH/10/2023/PN Spt tanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

HENDRIK FAISAL SIBURIAN, umur 31 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Manduhara II, Rt.05 Rw.01, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASHIR HAYATUL ISLAM,

Halaman 1 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



S.H., advokat pada kantor NHI Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bukit Keminting No.10-BQ.11 Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.17A/PDT-KHUSUS/NHI-AKH/V/2023 tertanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 94/SK.KH/05/2023/PN Spt tanggal 22 Mei 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR cq.

LURAH PARENGGEAN, berkedudukan di Jalan Kalikasa Km. 3, Parenggean, Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NASHIR HAYATUL ISLAM, S.H., advokat pada kantor NHI Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bukit Keminting No.10-BQ.11 Kelurahan Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Propinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.19A/PDT-KHUSUS/NHI-AKH/V/2023 tertanggal 23 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah register nomor: 103/SK.KH/06/2023/PN Spt tanggal 5 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Pusat Di Jakarta

cq. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Sampit cq. PT. Bank Negara Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Parenggean, berkedudukan di Jalan Nganen, Parenggean, Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFENDI DWI PRASETYO, DKK beralamat di Jalan Sutoyo S. Nomor 11 Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W09/01/106/R tanggal 22 Mei 2023 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah



register nomor: 104/SK.KH/06/2023/PN Spt tanggal 5
Juni 2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Turut
Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 8 Mei 2023 dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah istri sah dari Banner Siburian yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 4 Maret 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen, tercatat di Kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Februari 2023 No.6202-KW-22012020-0002 (kutipan kedua), pengganti Kutipan Akta Perkawinan No.6202-KW-22012020-0002 tanggal 22 Januari 2020 karena kehilangan, kedua-duanya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dan sejak menikah sampai kini Penggugat dan Suami (semasa hidup) tinggal menetap dirumah kediaman bersama di Parenggean;
2. Dalam perkawinan Penggugat dengan suami (Banner Siburian) memiliki anak laki-laki yang diasuh/dipelihara sejak bayi karena Penggugat dan suami tidak memiliki keturunan, yang diberi nama: JOE JONATHAN SIBURIAN, Tempat/Tanggal Lahir, Medan 2 Mei 2017;
3. Pada tanggal 4 Oktober 2022 suami Penggugat telah meninggal dunia karena sakit, bukti Kutipan Akta Kematian No.6202-KM-27122022-0011 tanggal 27 Desember 2022, dan Surat Keterangan No.474/72/Ket/III/ Pem.2023 tanggal 2 Februari 2023 yang dibuat oleh Tergugat II;
4. Dengan meninggalnya suami Penggugat tersebut maka secara hukum Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Banner Siburian, dan akan mengurus serta memelihara anak bernama: Joe Jonathan Siburian tersebut sampai dewasa;
5. Pada tahun 2021 Suami (Banner Siburian) bersama Penggugat ada mengajukan permohonan kredit modal usaha kepada Turut Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- dan disetujui oleh Turut Tergugat sehingga Suami dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit No.091/ SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 di Kantor Turut Tergugat,

Halaman 3 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



dengan menyerahkan 3 (tiga) item surat-surat tanah harta bersama sebagai jaminan kredit seperti yang tersebut pada Perjanjian Kredit, berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 12.350 m², terletak di Jalan Desa Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Parenggean, Kecamatan Parenggean;
- SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 252 m² beserta 1 (satu) unit rumah tinggal yang ada di atasnya, terletak di Jl. Kalikasa Rt.19/Rw.04, Parenggean, Kecamatan Parenggean;
- SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 m², yang terletak di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit, Parenggean, Kecamatan Parenggean;

6. Atas meninggalnya suami Penggugat, Turut Tergugat telah membebaskan Penggugat dari semua kewajiban-kewajiban selaku debitur Bank. Namun sewaktu Penggugat bermaksud mengambil surat-surat jaminan tersebut menyusul surat Penggugat tanggal 14 Februari 2023 ternyata Jawaban Turut Tergugat dalam suratnya No.SPT/7/522 tanggal 28 Februari 2023 perihal: *Tanggapan atas surat saudara, berkenan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan saat ini belum dapat memenuhi permohonan Saudara, mengingat terdapat pihak lain mengaku penerima wasiat cfm Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022.* Maka sepatutnya agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat jaminan kredit seperti yang tersebut pada Perjanjian Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
- SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
- SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;
- serta saldo uang direkening tabungan BNI atas nama Banner Siburian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Dari penelusuran Penggugat ternyata penerima wasiat yang dimaksudkan oleh Turut Tergugat adalah Tergugat I, yang bukan ahli waris dalam golongan derajat kesatu, kedua dan ketiga, karena masih hidup Istri, Ibu, Saudara kandung pewaris (alm. Banner Siburian) vide Pasal 852 KUHPdt, sehingga Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami (Banner Siburian). Dan keluarga terdekat dalam kedua garis menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh, vide Pasal 843 KUHPdt, yang mana setelah membaca surat wasiat yang dibuat dibawah tangan tanggal 02 Oktober 2022 dari atasnama Banner Siburian (Pihak I) kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian (Pihak II), dengan tanda cap jempol atas nama Banner Siburian padahal suami Penggugat cakap baca, menulis dan bertanda tangan, yang digunakan/dijalankan sendiri oleh Tergugat I pada hal terlarang pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan vide Pasal 879 KUHPdt, dan isinya bertentangan dengan hukum karena merugikan bagian mutlak (legitime portie) hak Penggugat dari harta peninggalan, Pasal 913 KUHPdt, yang menetapkan:

- Untuk mengurus semua harta warisan saya berupa: rumah, kebun sawit yang berada di Desa Parenggean, luas dan jumlah serta letaknya saya percayakan penuh untuk diurus Pihak II apabila saya meninggal;
- Pihak II berhak merawat dan menikmati hasil olah semua harta warisan saya dan memakainya sampai Jonathan Siburian (ahli waris) yang saat ini berusia 5 tahun sudah dewasa. Pihak II wajib menyerahkan semua warisan saya kepada anak saya;

8. Atas dasar terbitnya Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022, tertulis mengetahui Tergugat II akan tetapi tidak terregistrasi, oleh Tergugat II telah mengeluarkan Surat Keterangan tanggal 09 Maret 2023 No.474/156/Ket/III/Pem.2023 yang menerangkan "bahwa tidak dapat memberikan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Penggugat, dikarenakan tidak tercantum sebagai ahli waris dalam Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022". Hal ini sangat merugikan hak serta kedudukan Penggugat selaku ahli waris yang sah dan Tergugat II melampaui wewenangnyanya terkait aturan hukum wasiat. Maka patutlah untuk dinyatakan Surat Keterangan tanggal 09 Maret 2023 No.474/156/Ket/III/Pem.2023 yang dikeluarkan oleh Tergugat II tidak berkekuatan hukum;

Halaman 5 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atas dasar surat wasiat tersebut, Tergugat I telah mengambil alih pemeliharaan anak (Joe Jonathan Siburian) tanpa kompromi pada Penggugat, yang telah Penggugat laporkan di Polres Kotim pada tanggal 10 Februari 2023, dan juga berupaya mengambil surat-surat tanah jaminan kredit atas nama Banner Siburian dari Turut Tergugat, bahkan beberapa kali Tergugat I memanen buah kelapa sawit dari harta peninggalan tanpa izin Penggugat, serta melaporkan Penggugat di Polsek Parenggean akibat mengganti gembok pintu rumah kediaman Penggugat. Dengan kata lain Tergugat I menggunakan Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022 dengan itikad buruk untuk menghilangkan hak waris Penggugat selaku istri. Oleh karenanya patut untuk dinyatakan terbitnya Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022 bertentangan dengan hukum, tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

9. Dapat disampaikan dalam masa perkawinan Penggugat dengan suami (alm. Banner Siburian), tanpa bermaksud menjelekkkan kehidupan rumah tangga Penggugat, perkawinan Penggugat dengan suami tidak harmonis, sering alami cekcok/keributan dari hal sepele seperti layaknya sifat-sifat introvert dari suami: maunya Penggugat didalam rumah/tidak boleh keluar jika tidak ada urusan, cemburu berlebihan, hingga menyangkut martabat atau suasana kebatinan sebagai istri. Semula anggapan Penggugat merupakan hal yang lumrah, apalagi perkenalan singkat dengan suami tahun 2010 bukan karena pacaran tetapi dijodohkan dan menikah beda usia 25 tahun, sedangkan usia Penggugat saat menikah 19 tahun;

10. Namun memasuki tiga tahun perkawinan, kondisi rumah tangga tidak lebih baik malahan semakin buruk, beberapa kali Penggugat alami kekerasan fisik maupun verbal, tuduhan Penggugat mandul secara berulang sangat menyakitkan bathin Penggugat pada hal ketika kandungan Penggugat diperiksa ke Dokter spesialis di RSUD Doris Sylvanus Palangka Raya hasilnya baik dan sehat. Singkatnya tahun 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tua di Tapanuli karena tidak tahan. Lebih kurang 7 (tujuh) bulan kemudian bertepatan suami pulang hendak operasi hernia di RSUD Dolok Sanggul, suami menjemput Penggugat untuk mengurusnya dan berjanji dihadapan Penggugat, serta Ibu, tidak mengulangi perbuatannya sambil meminta maaf, dan setelah menjalani

Halaman 6 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan dirumah sakit Penggugat dan suami kembali ke Parenggean;

11. Pada tahun 2017 suami dan Penggugat sepakat mengasuh/memelihara seorang anak laki-laki yang diberi nama Joe Jonathan Siburian karena Penggugat tidak memiliki keturunan (anak kandung) yang diadatkan menjadi anak Penggugat dan Suami secara adat batak di kampung halaman suami di Tapanuli, tujuannya berharap ada perubahan dalam perkawinan yang lebih baik, semula berjalan wajar namun bibit perkecokan mulai muncul lagi ketika anak sakit, tak pandang sebab apakah karena imunisasi, cuaca, apa saja penyebab anak sakit ataupun terjatuh, Penggugat menjadi sasaran omelan, kekerasan fisik, belum lagi berhadapan dengan pekerjaan atau hal lain yang seharusnya tidak menimbulkan persoalan jika saling pengertian;

Pada hal Penggugat sangat sayang anak tersebut yang telah merawat dari bayi sampai dengan sekolah TK, sedangkan ketika Penggugat meminta uang kepada suami untuk kebutuhan anak, hiburan anak, kebutuhan gizi anak, sukar untuk mengeluarkan uang;

12. Puncaknya sekitar Nopember 2021 manakala terjadi pertengkaran hebat, bermula ketika Penggugat meminta uang untuk membeli (ganti) kaca mata kepada suami namun tidak diberi, kemudian menjelang magrib Penggugat membaca di Hp suami ada postingan WA suami mentransfer uang secara diam-diam lewat SMS Banking BRI ke rekening pihak lain, sehingga adu mulutpun terjadi secara tidak terkontrol, dan secara kebetulan datang sdr. Jonni Butar-butar yang sudah beristri berjalan lewat rumah dan melihat kejadian tersebut. Singkatnya saat pertengkaran, timbul perasaan trauma bagi Penggugat dan spontanitas Penggugat menyelamatkan diri keluar dari rumah dengan perlengkapan seadanya. Tanpa Penggugat sadari, sdr. Jonni Butar-butar mengikuti Penggugat sejak keluar rumah hingga menumpang mobil ke Pontianak, kemudian dengan jalur pesawat Penggugat melanjutkan perjalanan menuju Tapanuli ditempat kediaman orang tua;

13. Adanya informasi dari Tergugat II kepada Penggugat yang mendapat foto (editan) dari Tergugat I dengan mengatakan Penggugat dengan Jonni Butar-butar telah menikah, serta tuduhan penelantaran terhadap anak

Halaman 7 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



dibantah oleh Penggugat dan tidak benar, karena anak ada pada pengawasan suami (bapaknya) pada waktu itu dan peristiwa yang sesungguhnya terjadi dikarenakan Penggugat tidak tahan menghadapi perlakuan suami akibat pertengkaran yang kerap terjadi. Oleh karenanya tuduhan-tuduhan terhadap Penggugat telah menikah dan melakukan perzinahan seyogyanya dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum, sehingga tidak beralasan untuk menghilangkan hak waris Penggugat, vide (Pasal 838 KUHPdt);

Akibat persoalan dalam rumah tangga yang tak kunjung baik, menjadi faktor Penggugat takut/trauma untuk pulang ke Parenggean, apalagi sewaktu Penggugat berulang kali menghubungi suami lewat WA ketika mendapat informasi suami alami kecelakaan tetapi tidak diangkat-angkat, dan hingga meninggalnya suami tidak sempat bertemu dengan Penggugat;

14. Setelah suami Penggugat meninggal beberapa dokumen/surat-surat asli yang tersimpan didalam rumah sebelum Penggugat kembali ke Parenggean dikuasai oleh Tergugat I, seperti: surat tanah (SPT) No.593.21/181/SKT//2019 yang terletak di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Parenggean, Rekening Tabungan BNI atas nama Banner Siburian, maka sepatutnya kepada Tergugat I diperintahkan agar menyerahkan kepada Penggugat dokumen/surat-surat kepemilikan tanah SPT. No.593.21/181/SKT//2019, rekening tabungan BNI atas nama Banner Siburian, maupun dokumen/surat-surat lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat;

Berdasarkan pada semua uraian-uraian posita gugatan Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak yang berperkara dan memeriksa, serta memutus perkara ini dengan suatu amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat (Tetti Manganju Nababan) sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Banner Siburian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat asli jaminan kredit atas nama Banner Siburian berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
- SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
- SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;

4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang direkening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat;

5. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022 dari atas nama Banner Siburian kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami (alm. Banner Siburian) dalam bentuk apapun;

7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat surat tanah SPT. No.593.21/181/SKT/II/2019, rekening tabungan BNI maupun dokumen/surat-surat lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat;

8. Membebankan biaya perkara ini sesuai menurut ketentuan;

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah mengadap masing-masing kuasanya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak melalui upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ibu Febri Purnamavita, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit, sebagai Mediator;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSPSI

1. PENGUGAT tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, karena haknya PENGUGAT sebagai Ahli Waris telah dihapuskan berdasarkan :

a. Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata.

b. Surat Keterangan Nomor 474/156/Ket/III/Pem/2023 tetanggal 9 Maret 2023 dari Darmoso S.Hut sebagai Lurah Parenggean yang menyatakan bahwa nama TETTI MANGANJU NABABAN tidak tercantum didalam Ahli Waris dalam Surat Wasiat (Sesuai dengan Surat Wasiat Bahwa Ahli Waris adalah anak yang bernama Joe Jonathan Siburian) berdasarkan surat wasiat yang diserahkan kepada Pihak Kelurahan Parenggean tanggal 2 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Marguntur Hutosit, Sandrina Siregar dan Ridwan Siburian.

c. Pasal 838 KUH Perdata bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris yaitu salah satunya dikarenakan mencoba membunuh pewaris dalam hal ini BANNER SIBURIAN. Hal ini dapat dibuktikan ketika BANNER SIBURIAN yang sedang sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Tetti Manganju Nababan justru melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan JONNI BUTAR BUTAR dan membuat video tiktok bermesraan dengan selingkuhannya bernama JONNI BUTAR BUTAR yang mengakibatkan Banner Siburian akhirnya terkena serangan jantung dan seketika wafat tidak lama pada saat itu juga.

2. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Point Ke-2 adalah **TIDAK BENAR**, Joe Jonathan Siburian merupakan anak kandung daripada Banner Siburian dari istri sebelumnya yang tidak diketahui namanya oleh TERGUGAT I dan dikabarkan sudah meninggal dunia, sehingga kedudukan Tetti Manganju Nababan sebagai Penggugat merupakan Istri Kedua daripada Banner Siburian.



3. Bahwa Tergugat I sebelumnya telah memperoleh Penetapan Wali Anak sebagaimana Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Plk tertanggal 17 April 2023 sudah sesuai dengan Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : *"Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi"*. Hal ini telah sesuai dengan Surat Wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian pada tanggal 2 Oktober 2022 disaksikan oleh 3 orang saksi yaitu : Marguntur Hutosit, Sandrina Siregar dan Ridwan Siburian; dan telah diregistrasikan **SURAT WASIAT** tersebut di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI,S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa benar Sepupu TERGUGAT a.n BANNER SIBURIAN telah menikah dengan TETTI MANGANJU NABABAN pada tanggal 4 Maret 2010 didepan Pemuka Agama Kristen (nikah secara Agama/Nikah Siri) namun baru dicatatkan di Kantor Dukcapil Kab.Kotawaringin Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-22012020-0002 tertanggal 22 Januari 2020, sehingga pernikahan mereka dapat dikatakan sah secara negara ketika telah Terdaftar Kutipan Akta Nika tersebut sejak tanggal 22 Januari 2020. Adalah Tidak Benar jika kutipan akta perkawinan itu dikatakan hilang, karena semua dokumen surat dipegang oleh Pihak BANNER SIBURIAN dan telah diserahkan kepada TERGUGAT kami a.n HENDRIK FAISAL SIBURIAN sejak tanggal 7 Mei 2022 Pukul 17.42 WIB di Kediaman HENDRIK FAISAL SIBURIAN di Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah seraya menitipkan seorang anak kandung BANNER SIBURIAN yang bernama JOE JONATHAN SIBURIAN yang saat itu masih berumur 3,5 tahun sebagaimana Bukti P.10 dalam Bukti Surat Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.Plk. Sehingga dapat dikatakan bahwa TETTI MANGANJU NABABAN telah memberikan keterangan palsu terkait hilangnya dokumen tersebut sehingga dokumen Kutipan Akta Perkawinan 6202-KW-22012020-0002 akhirnya dapat diterbitkan kembali pada tanggal 10 Januari 2023.

2. Bahwa dalam Point Ke-4 didalam Gugatan Penggugat tentunya patut ditolak oleh Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dikarenakan Hak-Hak Penggugat sebagai Ahli Waris telah dinyatakan telah dihapuskan



berdasarkan :

a. Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 dan telah diregistrasikan **SURAT WASIAT** tersebut di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI,S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata.

b. Surat Keterangan Nomor 474/156/Ket/III/Pem/2023 tetanggal 9 Maret 2023 dari Darmoso S.Hut sebagai Lurah Parenggean yang menyatakan bahwa nama TETTI MANGANJU NABABAN tidak tercantum didalam Ahli Waris dalam Surat Wasiat (Sesuai dengan Surat Wasiat Bahwa Ahli Waris adalah anak yang bernama Joe Jonathan Siburian) berdasarkan surat wasiat yang diserahkan kepada Pihak Kelurahan Parenggean tanggal 2 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Marguntur Hutosit, Sandrina Siregar dan Ridwan Siburian.

c. Pasal 838 KUH Perdata bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris yaitu salah satunya dikarenakan mencoba membunuh pewaris dalam hal ini BANNER SIBURIAN. Hal ini dapat dibuktikan ketika BANNER SIBURIAN yang sedang sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Tetti Manganju Nababan justru melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan JONNI BUTAR BUTAR dan membuat video tiktok bermesraan dengan selingkuhannya bernama JONNI BUTAR BUTAR yang mengakibatkan Banner Siburian akhirnya terkena serangan jantung dan seketika wafat tidak lama pada saat itu juga.

3. Bahwa sejak pernikahan antara BANNER SIBURIAN telah menikah dengan TETTI MANGANJU NABABAN telah diketahui bahwa TETTI MANGANJU NABABAN telah melakukan tindak pidana berzinah serta berselingkuh sebanyak 3 kali termasuk yang terakhir bersama JONNI BUTAR-BUTAR suami dari pada FITRI HANDONO SIANTURI, **hal ini sebagaimana kesaksian FITRI HANDOYO SIANTURI yang tertulis di Halaman 13 (point paling atas) dalam Putusan Penetapan Wali Anak Nomor Perkara Nomor : 24/Pdt.P/2023/PN.Plk tertanggal 17 April 2023.** Maka akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh TETTI MANGANJU NABABAN dengan JONNI BUTAR BUTAR tersebut, maka sejak bulan Oktober 2021 telah meninggalkan suaminya yang bernama BANNER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBURIAN dalam keadaan sakit parah dan telah menelantarkan anak yang bernama JOE JONATHAN SIBURIAN sebagaimana Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.946/SK/PRG/XI/Pem.2022 yang diterbitkan oleh Darmoso, S.Hut., sebagai Lurah Parenggean pada tanggal 7 November 2022. Atas perbuatan penelantaran anak tersebut, maka TERGUGAT telah melaporkan PENGUGAT bernama TETTI MANGANJU NABABAN ke Polres Kotawaringin Timur di Sampit sebagaimana Surat Perintah Penyelidikan Polres Kotim No.Sp.Lidik/II/Res.1.24/2023/Reskrim Tanggal 14 Februari 2023.

4. Bahwa pada Point Ke-4 Gugatan Penggugat terkait permintaan sebagai Ahli Waris kiranya **tidak dapat ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt, karena selama pernikahan Penggugat dengan Sepupu Tergugat I yaitu Banner Siburian yang bersangkutan telah melakukan perbuatan perselingkuhan, perzinahan secara berkali-kali dan melakukan perbuatan penelantaran anak terhadap Joe Jonathan Siburian. Tidak hanya itu saja, sejak Bulan Oktober 2021 Tetti Manganju Nababan telah kabur dan berselingkuh dengan Jonni Butar-Butar dengan meninggalkan Pemberi Waris dalam hal ini Banner Siburian dalam keadaan sakit-sakitan hingga ajal menjemputnya pun tidak diurus si Pemberi Waris oleh Penggugat. Namun demikian, Hendrik Faisal Siburian sebagai Tergugat I-lah yang sejak Bulan Oktober 2021 s.d kewafatannya tanggal 4 Oktober 2022 telah membelikan obat-obatan, merawat dalam keadaan sakit dan mengurus jenazahnya Banner Siburian di Kota Palangka Raya saat itu. Sehingga hak-hak Tetti Manganju Nababan sebagai Penggugat sebagai Ahli Waris tentunya **tidak dapat ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt.

5. Bahwa dalam Point Ke-5 terkait sejumlah Harta Warisan atas nama Banner Siburian dapatlah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt, dikarenakan :

- a. SHM No.3041/Mekar Jaya yang diterbitkan tanggal 21 Desember 2017 a.n Banner Siburian tidak dijelaskan batas-batas yang bersambitan baik sebelah Utara,Selatan,Timur dan Barat; **sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan Kabur Gugatannya.**
- b. SKT No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian atas sebidang tanah kurang lebih 252 m²

Halaman 13 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta 1 Unit Rumah Tinggal berbentuk rumah kayu diatas lahan kebun sawit adalah betul milik Banner Siburian. Namun untuk 1 Unit Rumah Batu yang terletak di Jl.Kalikasa RT.19/RW.04 Kel.Parenggean, Kec.Parenggean yang lokasinya dibelakang SMA 1 Parenggean **bukanlah milik Banner Siburian akan tetapi murni milik Hendrik Faisal Siburian** sebagaimana bukti kepemilikan surat tanah diatas rumah tersebut. Rumah tersebut murni milik Hendrik Faisal Siburian, namun sejarahnya sejak tahun 2020 silam Tergugat I telah mempersilahkan sepupu Tergugat I yang bernama Banner Siburian beserta keluarganya untuk menjaga rumah tersebut, dikarenakan Tergugat I bertempat tinggal dan berwirausaha di Kota Palangkaraya. Adapun posisi Banner Siburian adalah Sepupu Tergugat yang merupakan Karyawan yang sangat dipercaya untuk menjaga rumah tersebut dan mengelola Lahan Kebun Sawit yang bersebelahan dengan milik Tergugat I.

Bahwa terkait SKT No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 yang disebutkan oleh Penggugat ini salah perlu dibuktikan kepemilikan serta tidak dijelaskan batas-batas yang bersambitan baik sebelah Utara, Selatan,Timur dan Barat; **sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan Kabur Gugatannya.**

c. Bahwa terkat SPT.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 yang diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian yang merupakan lahan kebun sawit, dapat dilihat dalam Gugatan Penggugat tidak dijelaskan batas-batas yang bersambitan baik sebelah Utara, Selatan,Timur dan Barat; **sehingga Gugatan Penggugat dapat dikatakan Kabur Gugatannya.**

6. Bahwa dalam Point Ke-6 Gugatan Penggugat adalah tidak benar, justru Pihak TERGUGAT I telah memenuhi semua persyaratan Asuransi terhadap Agunan milik Banner Siburian yang telah diajukan oleh Pihak Bank BNI sebagai TURUT TERGUGAT, namun saat itu semua dokumen persyaratan pencairan Asuransi tersebut mau disalah-gunakan oleh Pihak PENGGUGAT melalui 2 orang Staff Pihak BNI yang bernama Dewi dan Kartini yang saat ini dalam posisi sebagai pihak TURUT TERGUGAT.

7. Bahwa terkait Saldo Uang Rekening Tabungan BNI a.n Banner Siburian, sepengetahuan Tergugat merupakan milik Almarhum Banner Siburian yang amanahnya merupakan tabungan untuk biaya hidup anak, biaya sekolah anak dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan Joe Jonathan Siburian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena jika Penggugat merasa menginginkan lahan beserta tabungan dan berusaha untuk mendapatkan hak waris, maka sepengetahuan Tergugat I bahwasannya Penggugat telah mendapatkan hak warisnya dari Banner Siburian dalam bentuk uang tunai, sebagaimana :

- a). Surat Pernyataan dari Ibu TIURLAN SILABAN (Ibu Kandung Banner Siburian) tertanggal 18 Mei 2023 dan Surat Pernyataan dari Ibu D. Togatorop (Keluarga Banner Siburian) tertanggal 19 Mei 2023 bahwasannya Banner Siburian telah bercerita bahwasannya dia telah memberikan bagian daripada hak waris kepada istrinya bernama TETTI MANGANJU NABABAN dalam bentuk uang Tunai sebesar Rp.70.000.000 (*tujuh puluh juta rupiah*) untuk dibangun sebuah rumah milik TETTI MANGANJU NABABAN di Desa Sittangkubak, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Dolok Sanggul, Propinsi Sumatera Utara.

8. Bahwa dalam Point Ke-7 dan Point Ke-8 Gugatan Penggugat **haruslah ditolak** oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt, **dikarenakan posisi Hendrik Faisal Siburian merupakan Sepupu dan satu-satunya keluarga terdekat yang sangat dipercaya oleh Banner Siburian yang ada di Kalimantan Tengah**, dan selama Banner Siburian sakit-sakitan maka Hendrik Faisal Siburian-lah yang merawat dan menjaga Banner Siburian beserta anaknya yang bernama Joe Jonathan Siburian di Kota Palangka Raya. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2022 Banner Siburian **atas kesadarannya sendiri meminta Hendrik Faisal Siburian membuatkan sebuah Surat Wasiat yang isinya didiktekan oleh Banner Siburian kepada Hendrik Faisal Siburian**, yang mana Surat Wasiat tersebut setelah ditanda-tangani bersama oleh 3 orang saksi yaitu : Marguntur Hutosait, Sandrina Siregar dan Ridwan Siburian; diketahui oleh Lurah Parenggan a.n Darmoso,S.HUT dan telah diregistrasikan **SURAT WASIAT** tersebut di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI,S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur.

9. Bahwa berdasarkan Gugatan Point Ke-8 Gugatan Penggugat, bahwasannya :

- a. Terkait hasil panen kebun sawit milik Banner Siburian yang sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang yang telah dipanen oleh Penggugat tanpa izin Tegugat I, semua hasilnya digunakan

Halaman 15 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



oleh Penggugat untuk kepuasan kepentingan pribadi Penggugat bersama para selingkuhannya semata tanpa menyisihkan ataupun mengirimkan hasil uang panen untuk anak yang bernama Joe Jonathan Siburian. Bahkan Penggugat didalam memanen buah sawit dilahan tersebut telah diduga melakukan tindak pidana pencurian buah sawit dilahan tersebut dikarenakan Penggugat tidak memahami batas-batas tanah lahan sawit milik orang lain yang bersambitan / bersebelahan yaitu lahan sawit milik Hendrik Faïsal Siburian maupun lahan sawit milik Bapak Melisa Siburian dilokasi tersebut.

b. Terkait 1 Unit Rumah yang terletak dibelakang SMA 1 Parenggean, sekali lagi Tergugat I tegaskan bahwasannya rumah tersebut murni milik Tergugat I sebagaimana bukti Kepemilikan Tanah dan Kwitansi Jual Beli yang sah terhadap rumah diatas tanah tersebut. Justru Penggugat telah merusak secara paksa kunci rumah tersebut dan mengganti kunci rumah tersebut serta berusaha untuk menyewakan rumah milik Tergugat I kepada orang lain.

c. Bahwa sejak tanggal 7 Mei 2022, TERGUGAT telah menanggung semua biaya pengobatan BANNER SIBURIAN dan Biaya Hidup, Biaya Pengasuh Anak a.n JOE JONATHAN SIBURIAN. Termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan selama BANNER SIBURIAN Sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya dan biaya pasca kematian BANNER SIBURIAN, sebagaimana Bukti P.11 dalam Perkara Nomor 24/Pdt.P/2023/PN.PIk.

d. Bahwa terkait Surat Wasiat yang **tidak teregistrasi adalah tidak benar**, karena 2 hari sebelum meninggalnya BANNER SIBURIAN, Sepupu TERGGUGAT tersebut atas nama BANNER SIBURIAN telah meminta TERGUGAT a.n HENDRIK FAISAL SIBURIAN untuk membuat SURAT WASIAT tertanggal 2 Oktober 2022 yang isinya semua harta warisan berupa lahan sawit dapat dikelola oleh HENDRIK FAISAL SIBURIAN (sebagai Wali Anak) untuk membiayai hidup anaknya & menyekolahkan anaknya yang bernama JOE JONATHAN SIBURIAN sampai dengan dewasa (telah memiliki KTP). Surat Wasiat tersebut telah ditanda-tangani dalam bentuk cap jari jempol (dikarenakan ada infus yang menusuk tangan kanannya) serta disaksikan oleh 3 orang saksi : Marguntur Hutasait, Sandrina Siregar, dan Ridwan Siburian. Surat Wasiat



tersebut juga telah diketahui oleh Lurah Perenggean a.n Darmoso, S. HUT., dan telah diregistrasikan (warmeking) di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI, S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur. BANNER SIBURIAN juga telah menitipkan tabungan pendidikan anak di BANK BNI KC.Sampit kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang hingga saat ini tabungan pendidikan anak tersebut masih ditahan oleh Pihak BNI KC.Sampit dikarenakan adanya Gugatan TETTI MANGANJU BABABAN sebagai Penggugat di PN ... Sampit.

e. Bahwa terkait keabsahan Surat Wasiat yang dituduhkan oleh PENGUGAT terhadap TERGUGAT tentang Cap Jempol sebagai pengganti tanda-tangan dalam Surat Wasiat adalah salah satu bukti kuat yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 Ayat (2) RBg (*Recht Reglement voor de Buitengewesten*), yang berbunyi:

“Cap jari yang dibubuhkan dibawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan (waarmerking) dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya”.

f. Bahwa mengapa BANNER SIBURIAN tidak menandatangani Surat Wasiat tersebut, dikarenakan tangan kanan daripada BANNER SIBURIAN sedang diinfus, sehingga yang bersangkutan hanya meminta bantalan cap untuk melakukan Cap Jari Jempol didalam Surat Wasiatnya tertanggal 2 Oktober 2022 dihadapan Penerima Wasiat dan disaksikan oleh 3 orang saksi, yaitu : Marguntur Hutasait, Sandrina Siregar, dan Ridwan Siburian. Hal ini dapat dibuktikan dengan bukti Video yang akan diajukan oleh TERGUGAT nantinya dalam agenda pembuktian dalam perkara ini.

10. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Point Ke-9 dan Ke-10 adalah tidak benar dan Penggugat berupaya memutar-balikkan fakta,



sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt sudah sepantasnya untuk menolak Gugatan Penggugat.

11. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Point Ke-11 **adalah tidak benar dan Penggugat berupaya memutar-balikkan fakta**, karena sebenarnya anak yang bernama Joe Jonathan Siburian selalu ditelantarkan oleh Penggugat dikarenakan Penggugat selalu berulang kali melakukan perbuatan perselingkuhan dan perzinahan termasuk yang ketiga kalinya bersama Jonni Butar-Butar suami dari pada Fitri Handono Sianturi. Sehingga kami meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt sudah sepantasnya untuk menolak Gugatan Penggugat.

12. Bahwa dalam Point Ke-11 dalam Perkara Nomor 22/Pdt.G/2023/PN.Spt dalam gugatannya di Pengadilan Negeri Sampit bahwa JOE JONATHAN SIBURIAN **dianggap sebagai anak pungut karena PENGUGAT tidak memiliki keturunan alias mandul selama pernikahannya dengan Banner Siburian**, namun pernyataan Penggugat didalam Gugatannya tentunya bertentangan Point Ke-24 dalam Gugatan PENGUGAT dalam Perkara Nomor : 69/Pdt.G/2023/PN.PIK di Pengadilan Negeri Palangkaraya seolah-olah TETTI MANGANJU NABABAN menyatakan bahwa JOE JOENATHAN SIBURIAN adalah anak kandungnya namun dalam Gugatan di Pengadilan Negeri Sampit dianggap sebagai anak pungut. Hal ini terkesan menandakan memang keserakahan Penggugat hanya ingin menginginkan Harta Warisan tanpa memperdulikan hak-hak anak bernama Joe Jonathan Siburian anak kandung daripada Banner Siburian.

13. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat pada Point Ke-12 **adalah tidak benar dan Penggugat berupaya memutar-balikkan fakta**, karena sebelumnya Penggugat telah melakukan hubungan intim berkali-kali disaksikan oleh anak yang bernama Joe Jonathan Siburian, sehingga ketika ditanyakan kemana Mama Tetti kepada anak bernama Joe, maka Joe akan menjawab : "Mama Tetti suka ngentot sama Om Jonni Butar-Butar dirumah". Bahkan terkait perselingkuhan dan perzinahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Jonni Butar-Butar dapat dibenarkan oleh istri daripada Jonni Butar-Butar yang bernama Fitri Handono Sianturi. Dalam penjelasan yang kami dapatkan dari Fitri Handoni Sianturi bahwasannya Penggugat pernah mengajak hidup secara bertiga (threesome) bersama Fitri Handono Sianturi dalam satu rumah, namun permintaan tesebut ditolak



oleh Fitri Handono Sianturi dikarenakan dalam ajaran Kristiani tidak dikenal hidup berumah-tangga dalam posisi poligami. Adapun bukti ini akan kami tampilkan dalam pembuktian nantinya.

14. Bahwa terkait Gugatan Penggugat pada Point Ke-13 adalah tidak benar dan Penggugat berupaya memutar-balikkan fakta, karena tentang foto Editan Penggugat dengan Jonni Butar-Butar adalah tidak benar, justru foto tersebut diambil dari laman Facabook milik Penggugat, dan Video kemesraan berciuman antara Penggugat dengan Jonni Butar-Butar juga telah Tergugat I download dari laman Tiktok milik Penggugat. Adapun bukti ini akan kami tampilkan dalam pembuktian nantinya.

15. Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 Februari 2023 silam sudah pernah dilakukan PERTEMUAN MEDIASI antara Pihak Keluarga TETTI MANGANJU NABABAN sebagai PENGUGAT dan Pihak Keluarga Besar BANNER SIBURIAN dengan para sesepuh Simatupang dan Sesepuh Marga lain, bertempat di rumah Bpk. MELISA SIBURIAN dan disaksikan oleh 2 oknum polisi dari Polsek Parenggean. Dari hasil mediasi tersebut, Pihak Keluarga Besar Siburian yang diwakilkan oleh HENDRIK FAISAL SIBURIAN sebagai TERGUGAT I telah meminta supaya TETTI MANGANJU NABABAN untuk meminta maaf kepada Keluarga Besar Siburian atas perbuatan perzinahan dan perselingkuhan yang dilakukannya, sehingga setelah permohonan maaf secara tertulis tersebut maka Pihak Keluarga BESAR SIBURIAN yang diwakilkan oleh HENDRIK FAISAL SIBURIAN sebagai TERGUGAT I berkenan untuk membagi 2 semua harta warisan peninggalan BANNER SIBURIAN.

Namun dalam mediasi tersebut, justru TETTI MANGANJU NABABAN (sebagai PENGUGAT) telah menuduh serta memfitnah HENDRIK FAISAL SIBURIAN mengajak berhubungan intim di hotel dihadapan para sesepuh pada saat mediasi tersebut. TETTI MANGANJU NABABAN (sebagai Penggugat) yang tidak punya etika tersebut bersikeras dengan sikap serakahnya ingin menguasai seluruh harta warisan peninggalan BANNER SIBURIAN tanpa membaginya dengan JOE JONATHAN SIBURIAN (anak Kandung BANNER SIBURIAN). Bahkan TETTI MANGANJU NABABAN pernah berkata akan menyerahkan JOE JONATHAN SIBURIAN kepada Negara yaitu akan menyerahkan anak tersebut ke Panti Asuhan.

16. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 Banner Siburian pernah berkata melalui voice note (dalam bahasa batak) yang dikirimkan kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN bahwasannya BANNER SIBURIAN telah merelakan



istrinya TETTI MANGANJU NABABAN diambil sama JONNI BUTAR BUTAR, BANNER SIBURIAN juga telah meminta kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN agar menjaga seluruh harta warisannya untuk dijaga dan diberikan kepada JOE JONATHAN SIBURIAN dan jangan sampai direbut oleh TETTI MANGANJU NABABAN. Terkait bukti ini akan Tergugat I buktikan dalam tahapan pembuktian nantinya.

17. Bahwa Gugatan Penggugat dalam Point Ke-14 terkait semua dokumen /surat-surat asli dan buku rekening tabungan itu direbut paksa / diambil / dicuri oleh TERGUGAT I adalah tidak benar dan fitnah, karena sesungguhnya sejak tanggal 7 Mei 2022 BANNER SIBURIAN yang saat itu masih dalam keadaan sehat pernah mendatangi Tergugat di Kota Palangka Raya seraya menyatakan penunjukan Wali terhadap Anaknya yang bernama Joe JONATHAN SIBURIAN dikediaman HENDRIK FAISAL SIBURIAN di Kota Palangkaraya dan menitipkan seluruh dokumen-dokumen penting untuk diamankan supaya tidak disalah-gunakan oleh Tetti Manganju Nababan dalam hal ini sebagai Penggugat. Bahwa terkait penyerahan anak bernama Joe Jonathan Siburian ini sebagaimana Surat Pernyataan dari Saudara Sepupu BANNER SIBURIAN yaitu Ibu D.TOGATOROP yang hadir dari Medan untuk ke Kota Palangkaraya membahas masalah penunjukan perwalian anak dan harta peninggalan BANNER SIBURIAN yang ada di Kampung Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2022 tersebut, BANNER SIBURIAN sempat melakukan musyawarah keluarga tentang siapa wali anak yang pantas dan berhak membantu mengelola seluruh harta warisan peninggalan BANNER SIBURIAN, akhirnya berdasarkan musyawarah, pertimbangan nasehat keluarga dan hasil pilihan sendiri BANNER SIBURIAN akhirnya mempercayakan dan menunjuk HENDRIK FAISAL SIBURIAN sebagai satu-satunya Keluarga Banner Siburian yang dapat dipercaya yang bertempat tinggal masih di wilayah Kalimantan Tengah sebagai Wali Anak Joe Jonathan Siburian dan dipercayakan untuk mengelola seluruh harta peninggalan BANNER SIBURIAN untuk kepentingan membiayai biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya yang dibutuhkan oleh JOE JONATHAN SIBURIAN. Hal ini sebagaimana Surat Pernyataan dari Ibu TIURLAN SILABAN (Ibu Kandung Banner Siburian) tertanggal 18 Mei 2023 dan Surat Pernyataan Ibu D. TOGATOROP tertanggal 19 Mei 2023.

18. Bahwa TETTI MANGANJU NABABAN sebagai PENGGUGAT sejak



Bulan Oktober tahun 2021 sampai dengan saat ini **tidak pernah mengirimkan** biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan JOE JONATHAN SIBURIAN. Bahkan sejak Februari 2023, sepeninggal BANNER SIBURIAN, ternyata **TETTI MANGANJU NABABAN telah berkali-kali mengambil hasil panen sawit dilahan milik BANNER SIBURIAN yang ada di Parenggean, Kab.Kotawaringin Timur, Propinsi Kalimantan Tengah tanpa seizin Ahli Waris yang sah semata-mata hanya untuk kepentingan dan keperluan pribadinya sendiri dan tidak memperdulikan keperluan kepentingan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan JOE JONATHAN SIBURIAN.** Hingga saat ini, HENDRIK FAISAL SIBURIAN lah yang memberikan hidup, biaya pendidikan dan biaya-biaya lainnya untuk keperluan JOE JONATHAN SIBURIAN sejak diamanahkan oleh BANNER SIBURIAN sebagai Pelaksana Wali Anak secara lisan dihadapan Keluarga Besar BANNER SIBURIAN pada tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan sekarang.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Seluruh Harta Warisan Milik Banner Siburian menjadi Hak Ahli Waris yang bernama **JOE JONATHAN SIBURIAN** yang telah diwalikan kepada **HENDRIK FAISAL SIBURIAN** sebagai TERGUGAT I, sebagaimana **SURAT WASIAT** atas nama **BANNER SIBURIAN** tertanggal 2 Oktober 2022 tersebut dan telah diregistrasikan (diwarmeking) di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI, S.H., M.KN.**, pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur dan dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 24/PDT.P/2023/PN/Plk tertanggal 17 April 2023 adalah sah dan wajib dilaksanakan oleh Pemegang Ahli Waris dalam hal ini **JOE JONATHAN SIBURIAN & HENDRIK FAISAL SIBURIAN.**
3. Menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 2 Oktober 2022 atas Nama Banner Siburian yang diberikan kepada Hendrik Faisal Siburian adalah sah sesuai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata.



4. Menyatakan Tetti Manganju Nababan sebagai Penggugat tidak berhak sebagai Ahli Waris dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela yaitu perzinahan kepada Pemberi Ahli Waris (Banner Siburian).
5. Memerintahkan Turut Tergugat (BNI KC.Sampit) untuk segera menyerahkan seluruh asset warisan baik berupa surat tanah maupun Tabungan Pendidikan Anak a.n Banner Siburian kepada Pemegang Ahli Waris yang sah dalam hal ini kepada Joe Jonathan Siburian & Hendrik Faisal Siburian.
6. Menghukum PENGUGAT untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor No.22/Pdt.G/2023/PN.Spt berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (**ex aquo et bono**).

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Bahwa, TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGUGAT didalam Gugatannya baik posita maupun petitumnya dan menolak seluruh tuntutan, kecuali untuk hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT adalah **“Tidak Benar”**, sehingga agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang menangani Perkara Nomor : 22/Pdt.G/2023/PN.Spt tidak terkecoh oleh dalil-dalil yang mengandung unsur kebohongan dan tipu muslihat yang telah disampaikan oleh PENGUGAT didalam gugatannya tersebut.

III. DALAM EKSPSI

1. Bahwa sebagaimana Poin Ke 8 didalam Gugatan Penggugat adalah benar adanya, bahwasannya Tergugat II a.n Darmoso, S.Hut sebagai Lurah Parenggean telah menerbitkan Surat Keterangan No.474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 9 Maret 2023. Surat Keterangan tersebut merujuk kepada Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 yang isinya tidak terdapat nama Tetti Manganju Nababan (istri daripada Banner Siburian) sebagai Ahli Waris didalam Surat Wasiat tersebut. Tergugat II a.n Darmoso, S.HUT., sebagai Lurah Parenggean yang mewakili Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diwilayah Kelurahan Parenggean tentunya wajib melaksanakan apa yang telah tertuang didalam didalam SURAT WASIAT atas nama Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022.



2. Bahwa kami selaku pihak Pemerintah Daerah di Kelurahan Parenggean juga telah mengetahui bahwasannya **TETTI MANGANJU NABABAN sebagai Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Perzinahan serta berselingkuh sebanyak 3 kali** termasuk yang terakhir bersama JONNI BUTAR-BUTAR suami dari pada FITRI HANDONO SIANTURI. Maka akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh TETTI MANGANJU NABABAN, maka sejak bulan Oktober 2022 telah meninggalkan suaminya yang bernama BANNER SIBURIAN dalam keadaan sakit parah dan telah menelantarkan anak yang bernama JOE JONATHAN SIBURIAN. Atas kejadian perselingkuhan & perzinahan Penggugat a.n Tetti Manganju Nababan, maka kami juga telah menerbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.946/SK/PRG/ XI/Pem.2022 tertanggal 7 November 2022.

IV.DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa didalam Gugatan Penggugat pada Point Ke-8 perlu dijelaskan bahwa Tergugat II mengetahui sebelumnya terdapat Surat Wasiat atas nama Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah diajukan oleh Hendrik Faisal Siburian sebagai Tergugat I, dimana Surat Wasiat tersebut telah ditanda-tangani oleh TERGUGAT II sebagai Lurah Parenggean dengan Cap Basah. Bahwa penandatanganan Surat Wasiat ini telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata, sebagai berikut :

"Wasiat adalah akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali".

Maka berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata tersebut, dikarenakan Surat Wasiat Banner Siburian isinya terkait Harta Warisan diberikan kepada Joe Jonathan Siburian dengan Wali Anaknya yang ditunjuk adalah Hendrik Faisal Siburian, maka secara otomatis tidak terdapat nama Tetti Manganju Nababan sebagai Ahli Waris Banner Siburian. Karena Banner Siburian telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2022, maka Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 **tidak dapat dirubah, ditarik ataupun dicabut kembali oleh sipembuat Wasiat itu sendiri dalam hal ini adalah Banner Siburian.**

2. Bahwa sebagaimana Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 tersebutlah maka lahirlah Surat Keterangan No.474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang isinya bahwa Tetti Manganju Nababan bukanlah Ahli Waris daripada Banner Siburian.



Sehingga Tergugat II sebagai Lurah Parenggean tidak berani untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang mencantumkan nama Tetti Manganju Nababan sebagai Ahli Waris karena akan bertentangan dengan Surat Wasiat tersebut.

3. Bahwa Tergugat II sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.946/SK/PRG/ XI/Pem.2022 tertanggal 7 November 2022 yang isinya bahwa : Tetti Manganju Nababan dan Banner Siburian merupakan suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 dan istrinya (yang bernama Tetti Manganju Nababan) telah meninggalkan suaminya (Banner Siburian) semenjak Bulan Oktober 2021 yang lalu dan selama itu tidak pernah ada kabarnya.

Bahwa surat ini terbit dikarenakan adanya Surat Permohonan dari Pihak Keluarga Besar Banner Siburian tertanggal 27 Oktober 2022 kepada Lurah Parenggean yang isi suratnya terkait Kronologis Prahara Rumah Tangga atas nama Banner Siburian dengan Mantan Istrinya yang bernama Tetti Manganju Nababan, bahwa mantan istrinya tersebut diatas telah meninggalkan tanggungjawabnya sebagai seorang istri dari almarhum Banner Siburian serta satu orang anak yang bernama Joe Jonathan Siburian (usia balita). Adapun kronologis sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan Oktober Tahun 2021, Mantan Istri Almarhum tersebut diatas telah pergi bersama seorang pria yang beristri yang bernama Jonni Butar-Butar (usia 36 tahun) dan sampai Almarhum meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 di RS.Doris Sylvanus Palangkaraya tidak pernah ada lagi komunikasi kepada Almarhum Banner Siburian.
- Pada Bulan April 2022 Almarhum sudah berencana untuk mengurus perceraian ke Pengadilan, namun berhubung kondisi kesehatan Almarhum Banner Siburian semakin menurun, maka rencana itupun tidak terealisasi sampai Almarhum meninggal dunia.
- Maka kami dari Pihak Keluarga Almarhum menganggap bahwa Tetti Manganju Nababan sudah tidak punya hubungan apapun dengan Almarhum Banner Siburian termasuk dengan Keluarga Besar Siburian. Untuk itu kami dari Keluarga Almarhum Banner Siburian memohon kepada Kelurahan Parenggean untuk mengeluarkan Surat Keterangan Pendukung bahwa Tetti Manganju Nababan telah menelantarkan Suami dan satu orang anak yang



masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang istri kurang lebih 1 tahun sebelum almarhum meninggal dunia.

Surat ini ditanda-tangani oleh Kuasa Waris/Pemandat Wasiat a.n Hendrik Faisal Siburian, diketahui oleh Suwarmono selaku Ketua RT.19, dan disaksikan oleh : 1. Fitri Handono Sianturi; 2. J. Nababan; 3. L. Simatupang; 4. J. Simatupang.

4. Bahwa Tergugat II telah mengetahui bahwa Surat Wasiat atas nama Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 tersebut telah diregistrasikan ke di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI, S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta telah dikuatkan berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 24/PDT.P/2023/PN/ Plk tertanggal 17 April 2023.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan Bahwa Seluruh Harta Warisan Milik Banner Siburian menjadi Hak Ahli Waris yang bernama **JOE JONATHAN SIBURIAN** yang telah diwariskan kepada **HENDRIK FAISAL SIBURIAN** sebagai **TERGUGAT I**, sebagaimana **SURAT WASIAT** atas nama **BANNER SIBURIAN** tertanggal 2 Oktober 2022 tersebut dan telah diregistrasikan (*diwarmeking*) di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI, S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur dan telah dikuatkan kembali berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 24/PDT.P/2023/PN/Plk tertanggal 17 April 2023 adalah sah dan wajib dilaksanakan oleh Pemegang Ahli Waris dalam hal ini **JOE JONATHAN SIBURIAN & HENDRIK FAISAL SIBURIAN**.
3. Menyatakan bahwa Surat Wasiat tanggal 2 Oktober 2022 atas Nama Banner Siburian yang diberikan kepada Hendrik Faisal Siburian adalah sah sesuai ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata.



4. Menyatakan Tetti Manganju Nababan sebagai Penggugat **TIDAK BERHAK SEBAGAI AHLI WARIS** dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan perbuatan tercela yaitu perzinahan kepada Pemberi Ahli Waris (Banner Siburian).
5. Memerintahkan Turut Tergugat (BNI KC.Sampit) untuk segera menyerahkan seluruh asset warisan baik berupa surat tanah maupun Tabungan Pendidikan Anak a.n Banner Siburian kepada Pemegang Ahli Waris yang sah dalam hal ini kepada Joe Jonathan Siburian & Hendrik Faisal Siburian sebagai wali daripada anak tersebut.
6. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor No.22/Pdt.G/2023/PN.Spt berpendapat lain, mohon kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya (***ex aquo et bono***);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pertama dan untuk keseluruhan, sebelum TURUT TERGUGAT menguraikan satu demi satu eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara atas gugatan ini, TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dan/atau argumentasi hukum yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui oleh TURUT TERGUGAT akan kebenarannya.

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUR LIBEL*)

1. Bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan tindakan dan/atau peristiwa yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang terang serta dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berisi berbagai pertentangan dan asumsi belaka.
2. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita butir 6 halaman 2, sebagai berikut:

"Atas meninggalnya suami Penggugat, Turut Tergugat telah membebaskan Penggugat dari semua kewajiban-kewajiban selaku debitur Bank. Namun sewaktu Penggugat bermaksud mengambil surat-surat jaminan tersebut menyusul surat Penggugat tanggal 14



Februari 2023 ternyata Jawaban Turut Tergugat dalam suratnya No. SPT/7/522 tanggal 28 Februari 2023 Perihal: Tanggapan atas surat Saudara, berkenaan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan saat ini belum dapat memenuhi permohonan Saudara, tanggal 02 Oktober 2022. Maka sepatutnya agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat jaminan kredit seperti yang tersebut pada Perjanjian Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 03041/Mekar Jaya Tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
- SKT No. 593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
- SPT No. 593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangat tidak jelas dan menyesatkan, karena pada faktanya hutang/kewajiban Banner Siburian selaku Debitur sampai saat ini belum lunas, sehingga menurut hukum bagaimana mungkin PENGGUGAT yang mengaku sebagai istri sah dari Banner Siburian dibebaskan dari hutang/kewajiban.

3. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam petitum butir 4 halaman 6, sebagai berikut:

"Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang direkening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat."

Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak menguraikan dan menerangkan dengan jelas dan cermat berapa saldo uang atau dana yang ada dalam rekening Banner Siburian, terlebih lagi PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara terang dan jelas atau menyebutkan dengan jelas dan terang berapa nomor rekening milik Banner Siburian. Sehingga terbukti tuntutan PENGGUGAT dalam petitum gugatan sangat tidak jelas atau kabur. Oleh karena apa yang diuraikan dalam posita dengan apa yang diminta dalam petitum gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur, maka sangat beralasan menurut hukum Majelis Hakim menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).



4. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT tegaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, dinyatakan tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, sesuai dengan Pasal 1365 KUHPdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:
- Terdapat perbuatan melawan hukum;
 - Terdapat kerugian;
 - Terdapat kesalahan; dan
 - Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah unsur yang sifatnya kumulatif dan harus dipenuhi seluruhnya. Sebagaimana diketahui PENGUGAT dalam posita gugatannya tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yang dimana tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan melawan hukum:

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum jika ada ketentuan hukum yang dilanggar dan para pihaknya memiliki hubungan hukum. Sedangkan dalam perkara *a quo*, senyatanya tidak terdapat ketentuan hukum yang dilanggar oleh TURUT TERGUGAT dan faktanya TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT baik hubungan antara Kreditur dengan Debitur yang kaitanya dengan hutang piutang pemberian fasilitas kredit maupun hubungan nasabah dengan bank yang kaitanya dengan dana simpanan.

- b. Ada kerugian yang ditimbulkan:

Sebagaimana diketahui dalam gugatannya, PENGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan cermat kerugian yang dialaminya atau ada tidaknya kerugian yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT.

- c. Adanya kesalahan:

PENGUGAT dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan cermat dan tidak dapat menunjukkan perbuatan TURUT TERGUGAT yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga unsur adanya kesalahan tidak terpenuhi.

- d. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbukti secara nyata tidak terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, karena pada faktanya TURUT TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGGUGAT.

5. Bahwa berdasarkan uraian TURUT TERGUGAT pada butir 1 sampai butir 4 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur. Hal tersebut dapat terlihat juga pada objek gugatan, PENGGUGAT dalam menyusun gugatannya tidak dapat menguraikan objek gugatan dengan jelas dan cermat. **Dalam hal ini PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan secara rinci dan cermat mengenai hubungan antara objek gugatan dengan hubungan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT. Adapun fakta hukum yang ada, TURUT TERGUGAT tidak mengetahui hubungan hukum atau permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Sehingga TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan objek gugatan yang dipermasalahkan atau di sengkatakan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.**

6. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 8 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) disebutkan bahwa dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) dan sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap S.H., dalam bukunya yang berjudul: Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ketiga belas Juni 2013, halaman 448 sebagai berikut:

"Yang dimaksud obscuur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas".

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1986 menyatakan hal yang sama dengan apa yang telah diuraikan oleh TERGUGAT di atas, sebagai berikut:

"gugatan tidak dapat diterima atas alasan tidak memenuhi syarat formil karena gugatan yang di ajukan tidak berdasarkan hukum. Berdasarkan

Halaman 29 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



argumentasi hukum tersebut, maka Eksepsi Tergugat I harus di nyatakan di terima';

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan telah terbukti gugatan PENGUGAT tidak jelas (*Obscuur Libels*) dan tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan (*rechts grond*) dan fakta hukum yang mendasari kejadian/persitiwa hukum serta tidak memenuhi syarat formil, gugatan tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conluise*), dengan demikian TURUT TERGUGAT mohon majelis Hakim untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

7. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan PENGUGAT tidak lengkap masih ada pihak yang harus ditarik dan didudukan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sebagaimana diketahui, PENGUGAT dalam gugatannya telah berulang kali mendalilkan atau menyebutkan pihak-pihak lain diluar pihak yang tercantum dalam gugatan PENGUGAT, yaitu:

- Jonni Butar-Butar.
- Ibu Banner Siburian.
- Saudara kandung Banner Siburian.

Bahwa berdasarkan hukum PENGUGAT wajib mendudukan atau mengikutsertakan siapa yang dimaksud sebagai Jonni Butar-Butar, ibu Banner Siburian dan saudara kandung Banner Siburian, sehingga sengketa *a quo* dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/SIP/1975). Selanjutnya, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI disebutkan bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*) antara lain yaitu:

- I. Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/SIP/ 1975 Tanggal 13 Mei 1975: "*Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)*";
- II. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 September 1975:
"*Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima*";



III. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 365
K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat";

IV. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 546
K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985:

"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak";

V. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1566
K/Pdt/1983 tanggal 13 September 1984:

"Gugatan kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima";

VI. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1424
K/SIP/1975 tanggal 08 Juni 1976:

"Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat".

Serta Yurisprudensi lainnya yang menyatakan gugatan PENGGUGAT kurang pihak, karena tidak ditariknya pihak yang seharusnya digugat yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.878 K /Sip/1977 tertanggal 29 Juni 1979, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 186/R/Pdt/1984, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1125K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1311 K/Pdt/1983 Tanggal 20 Agustus 1984.

8. Bahwa sebagai referensi, gugatan PENGGUGAT yang kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya dapat TURUT TERGUGAT kemukakan tulisan M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 112-113), yang menyebutkan bahwa:

"c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) Bentuk error in persona yang lain yang disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;*
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."*



Selanjutnya pada halaman 113, M. Yahya Harahap juga menjelaskan tentang akibat hukum kesalahan pihak, dimana M. Yahya Harahap pada pokoknya menjelaskan bahwa kekeliruan yang terkandung dalam gugatan karena kurang pihak dalam gugatan (*plurium litis consortium*) mempunyai akibat hukum bahwa gugatan tidak memenuhi syarat formil, sehingga menimbulkan akibat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon dengan hormat agar Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA* KARENA TELAH KELIRU MENARIK PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT

9. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT tegaskan kembali, TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT juga bukan sebagai pihak dalam hubungan atau permasalahan yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT, dalil-dalil yang diuraikan PENGGUGAT dalam gugatannya menjelaskan dan menerangkan hubungan atau permasalahan hukum yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Mengacu hal tersebut, mendudukan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan adalah suatu hal yang keliru, salah alamat dan tidak berdasar serta dalam hal ini sudah jelas bahwa ruang lingkup TURUT TERGUGAT hanya sebagai lembaga/institusi bank yang mengelola dan memebrikan pelayanan terkait simpanan nasabah, sehingga Majelis Makim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan bahwa gugatan *a quo* salah/keliru sasaran pihak yang digugat (*error in persona*) dan dapat mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari para pihak yang bersengketa dalam gugatan *a quo*.

Bahwa dapat TURUT TERGUGAT sampaikan, berdasarkan penjelasan M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata



tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” cetakan ke 9 halaman 438, sebagai berikut:

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini apabila gugatan mengandung cacat error in persona yang disebut juga exceptio in persona”.

Bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata” halaman 114, sebagai berikut:

“Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak Ketiga tersebut tidak dapat dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat”.

Bahwa adapun Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait eksepsi *error in perona* adalah Putusan Mahkamah Agung No. 639 K/SIP/1975 tanggal 28 April 1977 yang menyatakan:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sudah sepatutnya menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)

10. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT tegaskan, berdasarkan fakta hukum yang ada PENGGUGAT tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, karena PENGGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara jelas dan cermat kedudukan dan kapasitas PENGGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris dari Banner Siburian.

11. Bahwa sampai dengan gugatan *a quo* diajukan, PENGGUGAT tidak dapat menunjukkan atau membuktikan berdasarkan hukum sebagai ahli waris dari Banner Siburian. Oleh karenanya, TURUT TERGUGAT mempertanyakan kedudukan dari PENGGUGAT apakah dalam perkara ini PENGGUGAT berkedudukan dan bertindak sebagai pemilik sah rekening simpanan atau apakah PENGGUGAT berkedudukan sebagai perorangan atau apakah PENGGUGAT dengan TERGUGAT I memiliki



hubungan hukum terkait kepemilikan rekening simpanan an. Banner Siburian.

12. Bahwa yang dimaksud dengan PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan objek perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari subyek hukum yang digugat tersebut, sedangkan menurut hukum acara perdata dan yurisprudensi *persona standi in judicio* yang tidak ada hubungan hukum dan berbeda kepentingan hukumnya tidaklah dapat digabungkan dalam satu gugatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Agustus 1976 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan bahwa:

"bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, TURUT TERGUGAT mohon Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGUGAT atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam eksepsi tersebut diatas, *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam pokok perkara, sehingga haruslah dianggap tertuang kembali secara sempurna dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan PENGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.
3. Bahwa sebelumnya dapat TURUT TERGUGAT sampaikan, Banner Siburian memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT yaitu hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan hubungan hukum nasabah simpanan berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan tanggal 18 Maret 2021.



4. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 3 di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal tersebut sangat beralasan menurut hukum karena sampai diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menunjukkan data/dokumen yang dapat membuktikan PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Banner Siburian dan PENGGUGAT bukanlah sebagai pemilik atas rekening milik Banner Siburian. Adapun fakta hukum yang lain adalah TURUT TERGUGAT tidak mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

5. Bahwa apabila dapat dikatakan benar terdapat sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait status kepemilikan rekening an. Banner Siburian dan sertifikat an. Banner Siburian yang menjadi jaminan kredit, hal tersebut karena adanya klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu oleh PENGGUGAT dan oleh TERGUGAT I. **Berdasarkan hal tersebut, sikap yang diambil oleh TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik terhadap rekening an. Banner Siburian yaitu untuk menjaga dana dalam rekening tersebut tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak berdasarkan hukum. Sikap TURUT TERGUGAT sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.**

6. Bahwa hubungan hukum TURUT TERGUGAT dengan Banner Siburian sebagaimana diuraikan dalam butir 3 di atas telah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata, yang isinya kami kutip sebagai berikut:

Pasal 1320

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Pasal 1340



"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat membawa rugi kepada pihak ketiga; tak dapat pihak ketiga mendapatkan manfaat karenanya, selain dalam hal diatur dalam Pasal 1317."

7. Bahwa dapat TURUT TERGUGAT tegaskan mengenai rekening an. Banner siburian, terdapat pengaturan atau ketentuan yang diatur dalam Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan tanggal 18 Maret 2021 pada bagian Ketentuan Umum dan Persyaratan Pembukaan Rekening Perorangan romawi V. Nasabah Meninggal Dunia/Pailit/Dibubarkan, sebagai berikut:

"2. bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah bagi bank terkait kedudukan ahli waris atau pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud."

3. Atas pengalihan/penyerahan hak nasabah kepada ahli waris atau pihak yang ditunjuk tersebut, dengan ini bank dibebaskan dari segala akibat hukum dan tuntutan yang timbul dikemudian hari.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka dalam hal ini TURUT TERGUGAT selaku Bank berhak untuk meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah atas kedudukan ahli waris Banner Siburian, namun sampai dengan gugatan a quo diajukan baik PENGGUGAT dan TERGUGAT I tidak dapat memenuhi hal tersebut.

8. Bahwa terkait fasilitas kredit atau hutang Banner Siburian yang didasarkan Perjanjian Kredit No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021, status fasilitas kredit tersebut sampai saat ini belum lunas. Oleh karenanya, jaminan kredit an. Banner Siburian dapat diserahkan kepada ahli waris yang sah apabila fasilitas kredit tersebut telah lunas atau telah dilakukan pelunasan pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1381 dan Pasal 1382 KUH Perdata, sebagai berikut:

Pasal 1381 KUH Perdata

"Perikatan hapus:

Karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; karena pembaruan utang;



*karena perjumpaan utang atau kompensasi;
karena percampuran utang;
karena pembebasan utang;
karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab I buku ini; dan karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”*

Pasal 1382 KUH Perdata

“Tiap perikatan dapat dipenuhi oleh siapa pun yang berkepentingan, seperti orang yang turut berutang atau penanggung utang. Suatu perikatan bahkan dapat dipenuhi oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan, asal pihak ketiga itu bertindak atas nama dan untuk melunasi utang debitur, atau asal ia tidak mengambil alih hak-hak kreditur sebagai pengganti jika ia bertindak atas namanya sendiri.

9. Bahwa PENGGUGAT dalam posita gugatannya tidak dapat menguraikan dengan jelas dan terang atau tidak dapat membuktikan tindakan TURUT TERGUGAT yang bagaimana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian dalil PENGGUGAT dalam posita gugatan tidak memenuhi unsur unsur perbuatan melawan hukum yang ada pada Pasal 1365 Kitab KUH Perdata, yakni:

- Perbuatan itu harus melanggar hukum (*onrechtmatig*);
- Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian;
- Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
- Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan tidak adanya unsur kesalahan dari TURUT TERGUGAT yang menyebabkan kerugian dan PENGGUGAT tidak dapat menguraikan adanya hubungan kausal antara perbuatan TURUT TERGUGAT dengan kerugian yang dialami PENGGUGAT.

10. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT oleh karena dalil PENGGUGAT yang berkaitan dengan TURUT TERGUGAT telah dibantah dengan didasarkan pada fakta peristiwa dan dasar hukum atau ketentuan yang berlaku, maka dalil-dalil selbihnya dari PENGGUGAT yang tidak ada kaitanya dengan TURUT TERGUGAT tidak perlu TURUT TERGUGAT



tanggapi satu persatu, sehingga patut kiranya dapat dikesampingkan pula oleh Majelis Hakim.

11. Bahwa dengan demikian, TURUT TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima.

Selanjutnya berdasarkan pada apa yang diuraikan di atas, dimohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelyke Verklaard*);
2. Menyatakan TURUT TERGUGAT tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa rekening an. Banner Siburian sedang dalam sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I sehingga status kepemilikan rekening tersebut secara sah dan berdasarkan hukum berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT sebagai institusi bank yang mengelola simpanan nasabah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);
4. Menyatakan jaminan kredit an. Banner Siburian, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik No. 03041/Mekar Jaya Tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
 - SKT No. 593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
 - SPT No. 593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian.



berada dalam penguasaan TURUT TERGUGAT sebagai institusi bank dan sekaligus sebagai Kreditur dan pemegang hak tanggungan sampai dengan adanya pelunasan fasilitas kredit dari ahli waris sah Banner Siburian;

5. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tegugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara e-litigasi dan atas Replik tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik secara e-litigasi yang selengkapannya terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/144/II/2023/SPKT/POLRES KOTAWARINGIN TIMUR/POLDA KALIMANTAN TENGAH tanggal 09 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-22012020-0002 antara BANNER SIBURIAN dengan TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-27122022-0011 atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor 6202042712220001 atas nama kepala keluarga TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 27 Desember 2022 diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6202040811120011 atas nama kepala keluarga BANNER SIBURIAN tanggal 07 Agustus 2019 diterbitkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli Persetujuan Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor SPT/20.2/039/R tanggal 18 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi dari asli Tanggapan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sampit Nomor SPT/7/522 tanggal 28 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan tidak dapat memberikan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/156/Ket/III/Pem.2023 tanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi dari fotokopi Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi dari asli Laporan Pengaduan dari TETTI MANGAJU NABABAN ke Polsek Baamang tanggal 08 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari fotokopi Laporan Pengaduan dari TETTI MANGAJU NABABAN ke Polres Kotawaringin Timur tanggal 10 Februari 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-12;

13. Fotokopi dari fotokopi Surat Somasi kepada TETTI MANGAJU NABABAN Nomor 010.A.05/AKH-NHI/PKY/V/2023 tanggal 04 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda P-13;

14. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Domisili atas nama BANNER SIBURIAN Nomor 474/72/Ket/II/Pem.2023, yang selanjutnya diberi tanda P-14;

15. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Identitas Anak atas nama JOE JONATHAN SIBURIAN Nomor 6202040205170002, yang selanjutnya diberi tanda P-15;

16. Fotokopi dari fotokopi, Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 17 April 2023 yang selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-1, P-

Halaman 40 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5, P-10, P-12, P-13, P-15 dan P-16 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Tri Sardo Saragih, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saudara BANNER yaitu sejak tahun 2000;

Bahwa Saksi kenal saudara BANNER di Desa Parenggean;

Bahwa pada tahun 2000 saudara BANNER belum menikah;

Bahwa saudara BANNER menikah pada tahun 2010 di kampungnya di Sumatera Utara;

Bahwa pada awal Saksi kenal dengan saudara BANNER, saudara BANNER tinggal di kebun sekitar Desa Mekar Jaya;

Bahwa saudara BANNER sering saja mengeluh sakit tapi sakit biasa saja dan kalau saudara BANNER kecapekan maka dia akan mengeluh sesak nafas;

Bahwa sifat dari saudara BANNER adalah keras kepala dan tempramen tapi kalau sudah terbiasa dengan sifatnya saudara BANNER maka menganggapnya biasa saja;

Bahwa sepengetahuan Saksi saudara BANNER pernah dirawat di rumah sakit di Parenggean sekitar bulan November;

Bahwa sepengetahuan Saksi saudara BANNER dirujuk ke rumah sakit di Palangka Raya sekitar bulan Oktober;

Bahwa Saksi pernah mengunjungi saudara BANNER di rumah sakit Palangka Raya dan untuk tanggal dan bulannya Saksi lupa;

Bahwa Saksi lupa tanggal dan bulannya saudara BANNER meninggal dunia tapi yang pasti 2 (dua) hari setelah Saksi mengunjunginya di rumah sakit;

Bahwa pada saat Saksi mengunjungi saudara BANNER di rumah sakit dengan kondisi mulut tertutup alat pernafasan dengan mata terpejam;

Bahwa pada saat Saksi ke rumah sakit, Saksi tidak ada melihat orang yang menjaga saudara BANNER, dia hanya sendirian waktu itu;

Bahwa selama 22 (dua puluh dua) tahun Saksi kenal dengan saudara BANNER, Saksi tidak pernah melihat Tergugat I;

Halaman 41 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saudara BANNER tidak pernah bercerita kalau dia ada memiliki keluarga;

Bahwa selama pernikahan antara saudara BANNER dan Penggugat belum memiliki anak, mereka hanya mengadopsi anak dan diberi nama JOE;

Bahwa Saksi tidak tahu JOE anak siapa tapi menurut keterangan saudara BANNER bahwa JOE adalah anak adopsi dari kampung;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau saudara BANNER ada memiliki Istri lain selain Penggugat;

Sepengetahuan Saksi saudara BANNER tidak pernah menggugat cerai Penggugat;

Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat tidak pernah menggugat cerai saudara BANNER;

Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Desa Parenggean di rumah orang;

Bahwa JOE sudah dicatatkan dan didaftarkan ke Dinas pencatatan Sipil;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah cerita kalau saudara BANNER ada pinjaman di Bank;

Bahwa pada tahun 2021 Penggugat dan saudara BANNER masih tinggal bersama;

Bahwa sepengetahuan Saksi JOE tidak lagi tinggal di Parenggean dan Saksi tidak tahu dimana JOE sekarang tinggal;

Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan JOE pada saat Saksi ingin menjenguk saudara BANNER di rumah sakit;

Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah dan pondok saudara BANNER kurang lebih 2 (dua) KM;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada keributan dalam kehidupan berumah tangga antara saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa Saksi kenal dengan Lurah Parenggean;

Bahwa Saksi tidak tahu Lurah Parenggean pernah mengeluarkan surat untuk keperluan perceraian antara saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu persis usia berapa JOE diadopsi saudara BANNER dan Penggugat yang pasti dari sejak JOE masih bayi;

Halaman 42 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu, tidak dengar dan tidak mau tahu tentang isu perselingkuhan Penggugat;

Bahwa dalam pertemuan yang ada dalam foto bukti TI-26 tidak ada membahas perceraian antara saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pemalsuan SKT;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pemalsuan kwitansi pembelian;

Bahwa Saksi kenal dengan laki-laki yang ada di foto (bukti surat TI-27) tersebut tapi tidak tahu namanya dan perempuan dalam foto tersebut mungkin Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana alamat rumah Tergugat I;

Bahwa pada saat Saksi menjenguk saudara BANNER di rumah sakit tidak ada yang menjaga saudara BANNER hanya sesama pasien;

Bahwa Penggugat belum pernah melahirkan;

Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan JOE di rumah Tergugat I;

Bahwa tidak tahu apakah pernah atau tidak Penggugat mengirim biaya untuk JOE;

Bahwa Rumah batu yang ditempati saudara BANNER dan Penggugat yang berada di Parenggean adalah milik saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak pernah lihat bukti surat tanda kepemilikan rumah batu tersebut, bahwa Saksi tahu hanya berdasarkan pengakuan dari saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak tahu saudara BANNER memiliki rekening tabungan di Bank mana saja;

Bahwa saudara BANNER memiliki rumah di Parenggean;

Bahwa jarak rumah Saksi dan rumah saudara BANNER kurang lebih 2 (dua) KM;

Bahwa pada saat saudara BANNER dirawat di rumah sakit Saksi tidak tahu dimana keberadaan Penggugat;

Bahwa pada saat Saksi menjenguk saudara BANNER di rumah sakit di Palangka Raya, Saksi tidak bertemu dengan Istri saudara BANNER;

2. Raidin Hutapea, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 43 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan saudara BANNER yaitu sejak tahun 1998;

Bahwa Saksi kenal saudara BANNER di Desa Parenggean;

Bahwa saudara BANNER menikah pada tahun 2010 dengan Penggugat;

Bahwa saudara BANNER menikah pada tahun 2010 di kampungnya di Sumatera Utara;

Bahwa jarak rumah Saksi dengan pondok saudara BANNER kurang lebih 300 (tiga ratus) meter;

Bahwa setelah menikah saudara BANNER dan Penggugat tinggal di pondok di kebun mereka;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu atau melihat Tergugat I;

Bahwa yang mengerjakan kebun kelapa sawit adalah saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat I mengerjakan kebun kelapa sawit tersebut;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah bercerita tentang Tergugat I kepada Saksi;

Bahwa saudara BANNER kadang ada bercerita tentang permasalahan rumah tangga kepada Saksi;

Bahwa sifat dari saudara BANNER adalah kasar tapi memang begitu wataknya;

Bahwa Saksi pernah mendengar saudara BANNER mencaci maki Penggugat tapi tidak main tangan hanya adu mulut saja;

Bahwa saudara BANNER hanya mengeluhkan penyakit yang dideritanya yaitu asam urat;

Bahwa saudara BANNER mulai mengeluhkan penyakit asam urat setelah dia menikah sebelum-sebelumnya tidak pernah;

Bahwa Saksi mendengar dari orang lain kalau saudara BANNER dirawat di rumah sakit;

Bahwa Saksi mengetahui saudara BANNER meninggal dunia dari orang lain dan juga ada melihat di social media Facebook;

Bahwa tidak ada orang lain yang tinggal bersama saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa saudara BANNER dan Penggugat tidak ada memiliki anak, pada tahun 2017 mereka mengadopsi anak di kampung mereka;

Halaman 44 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat adalah Istri yang baik dan mau ikut kerja di kebun bersama saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau saudara BANNER ada memiliki Istri lain selain Penggugat atau memiliki wanita selingkuhan;

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat pernah diusir oleh saudara BANNER karena diusir Penggugat pulang ke kampung halamannya 6 (enam) bulan kemudian saudara BANNER sakit dan dioperasi sekalianlah saudara BANNER menjemput Penggugat dan kembalilah mereka ke Parenggean;

Bahwa saudara BANNER pernah mengalami kecelakaan sepeda motor di depan Bank Kalteng, saudara BANNER yang menabrak orang karena pandangan saudara BANNER agak kabur dan saudara BANNER mengalami luka yaitu bolong di kakinya sampai terpincang-pincang jalannya tapi saudara BANNER tidak mau berobat;

Bahwa pada saat saudara BANNER kecelakaan Penggugat tidak ada;

Bahwa saudara BANNER kalau kecapekan suka mengeluh sesak nafas;

Bahwa karena kaki saudara BANNER yang bekas kecelakaan mengalami infeksi maka saudara BANNER dirujuk ke rumah sakit di Palangka Raya;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saudara BANNER ada menggugat cerai Penggugat ke Pengadilan atau sebaliknya;

Bahwa nama anak yang diadopsi saudara BANNER dan Penggugat adalah JOE;

Bahwa setelah mengadopsi JOE, saudara BANNER dan Penggugat mengadakan acara adat pengangkatan anak dan dicatatkan ke Dukcapil;

Bahwa tidak ada anak lain selain JOE yang diadopsi saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa Saksi terakhir kali bertemu JOE sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu di rumah Penggugat pada saat itu JOE diajak Tergugat I;

Bahwa JOE tidak lagi bersama dengan Penggugat;

Bahwa saudara BANNER ada cerita kepada Saksi kalau dia ada pinjam pada bank sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat selaku Istri harusnya tahu kalau suaminya yaitu saudara BANNER ada pinjam uang ke Bank;

Bahwa pada saat pinjam ke Bank apakah Penggugat masih ada;

Bahwa antara tahun 1998 sampai dengan tahun 2017 saudara BANNER tidak ada pulang kampung dalam jangka waktu yang lama;

Bahwa Saksi tidak ada melihat surat wasiat dari saudara BANNER;

Bahwa Saksi ada diminta Penggugat untuk menjadi Saksi;

Bahwa JOE bukan anak kandung dari saudara BANNER dan Penggugat;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah melaporkan Penggugat terkait soal perzinahan atau sebaliknya;

Bahwa Saksi pernah bertemu tapi tidak pernah berbicara dengan Ibu kandung Penggugat;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ibu kandung saudara BANNER pada saat kebaktian di rumah batu;

Bahwa Saksi membenarkan orang dalam foto bukti surat TI-18 adalah Ibu kandung saudara BANNER;

Bahwa saudara BANNER awalnya tinggal di pondok lalu menyewa barak;

Bahwa Saksi membenarkan pondok dalam foto bukti surat TI-33 adalah pondok milik saudara BANNER;

Bahwa sewaktu masih lajang saudara BANNER tinggalnya tidak menetap;

Bahwa Saksi membenarkan rumah batu dalam foto bukti surat TI-34 adalah rumah milik saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan rumah batu tersebut;

Bahwa apabila saudara BANNER main ke rumah Saksi suka mengajak JOE;

Bahwa Saksi membenarkan foto anak laki-laki pada bukti surat TI-10 adalah foto JOE;

Bahwa Saksi tidak tahu pada tahun 2021 ada penyerahan anak;

Bahwa saudara BANNER pernah ada datang menemui Saksi dan bilang kalau Istrinya pergi tapi tidak disebutkan pergi dengan siapa;

Halaman 46 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tahu dengan orang dalam foto bukti surat T1-27 tersebut, Saksi tidak tahu namanya tapi tahu marganya yaitu BUTAR BUTAR;

Bahwa BUTAR BUTAR sudah memiliki Istri;

Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat ada mengirim biaya hidup untuk JOE;

Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat ada mengirim uang untuk biaya berobat untuk saudara BANNER;

Bahwa saudara BANNER ada bilang kalau kebun kelapa sawit yang dirawatnya adalah milik saudara BANNER tapi Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti surat kepemilikannya;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup JOE;

Bahwa Saksi tidak tahu JOE sekarang tinggal bersama siapa;

Bahwa rumah saudara BANNER di Parenggean ditempati Pengugat;

3. Naomi Srianegara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi biasa dipanggil BU PETA;

Bahwa Saksi asli orang Luwuk Sampun;

Bahwa Saksi pernah tinggal di Parenggean dan memiliki rumah di belakang SMA;

Bahwa Saksi memperoleh tanah di Parenggean dari PAK GRATES, Suami Saksi yang sudah meninggal;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan saudara MANULANG;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara WALDEMAR;

Bahwa Saksi menjual tanah Saksi kepada saudara MANULANG pada tahun 2016;

Bahwa Saksi tidak nama lengkap saudara MANULANG;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak kenal saudara FAISAL/Tergugat I;

Bahwa saudara FAISAL/Tergugat I pernah ada datang ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan, tanda tangan buku apa Saksi tidak tahu pokoknya Saksi disuruh tanda tangan;

Bahwa pada bukti surat T1-35 ini lah yang Saksi tanda tangani atas permintaan Tergugat I;



Bahwa bukti surat T1-35 yang salah satunya berupa kwitansi pada saat Saksi diminta Tergugat I untuk menandatangani sudah ada tulisannya namun karena Saksi tidak bisa baca dan tulis maka Saksi tidak faham apa isi kwitansi tersebut;

Bahwa Tergugat I tidak ada menjelaskan apapun kepada Saksi dan karena Saksi tidak berani untuk tanda tangan lalu Saksi diberi uang oleh Tergugat I sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat Tergugat I datang ke rumah Saksi tidak ada orang lain yang menyaksikan;

Bahwa Tergugat I datang ke rumah Saksi berdua bersama orang lain yang Saksi tidak kenal;

Bahwa Saksi tidak pernah menjual tanah Saksi kepada saudara FAISAL/Tergugat I, Saksi hanya menjual tanah Saksi kepada saudara MANULANG;

Bahwa saat Saksi menandatangani kwitansi (bukti surat T1-35) Tergugat I tidak ada membacakan isi dari kwitansi tersebut;

Bahwa ukuran tanah Saksi panjangnya 21 (dua puluh satu) meter dan luasnya 12 (dua belas) meter;

Bahwa Tergugat I datang ke rumah Saksi untuk minta tanda tangan tahun 2023 dan bilang minta tolong tanda tangan dan tidak ada masalah lalu Tergugat I memberi Saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Saksi tidak tahu apa isi dari kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi atas permintaan Tergugat I dan Saksi baru tahu hari ini di persidangan ini bahwa kwitansi tersebut menyebutkan kalau Saksi menjual tanah Saksi kepada Tergugat I dan Saksi merasa ditipu dan dibohongi oleh Tergugat I;

Bahwa foto pondok pada bukti surat T1-33 bukan milik Saksi;

Bahwa pada tahun 2015 Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat I;

Bahwa Saksi sehari-harinya dipanggil PETA;

Bahwa Suami Saksi dulu bernama SIHOMBING Almarhum;

Bahwa Saksi tidak memiliki salinan SKT tanah yang Saksi jual tersebut karena SKT tersebut sudah Saksi serahkan ke saudara MANULANG;

Bahwa saudara MANULANG tinggal di KMB daerah Sangai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa diatas tanah yang Saksi jual ada pondoknya;

Bahwa foto pondok pada bukti surat T1-33 bukan milik Saksi;

Bahwa pondok milik Saksi berada di belakang SMA;

Bahwa selain pondok tidak ada bungunan lain diatas tanah Saksi tersebut;

Bahwa dulu kondisi sekitar tanah Saksi masih tanah hutan tidak ada rumah orang-orang;

Bahwa SKT yang lama dari BU GRATES;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja yang berbatasan dengan tanah Saksi tersebut;

Bahwa saudara MANULANG membeli tanah kepada Saksi untuk membangun rumah;

Bahwa Pondok diatas tanah Saksi untuk tempat tinggal;

Bahwa pondok yang ada diatas tanah Saksi yang dijadikan tempat tinggal Saksi hanya berupa pondok kayu bukan bangunan permanen;

4. **Waldemar Silaen**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BERY SIHOMBING;

Bahwa pondok milik saudara SIHOMBING berada di samping SMA dan Saksi pernah tinggal disitu bersama-sama termasuk juga saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa Saksi tinggal di pondoknya saudara SIHOMBING pada saat masih bujang dulu sudah lama sekali;

Bahwa saudara SIHOMBING membeli tanah tersebut dari saudara GRATES lalu tanah tersebut saudara SIHOMBING jual kepada saudara MANULANG setelah itu saudara MANULANG menjual lagi tanah tersebut kepada saudara BANNER SIBURIAN yaitu suaminya Penggugat;

Bahwa Saksi menyaksikan sendiri saudara BANNER SIBURIAN membangun rumah diatas tanah tersebut sekitar tahun 2021, saudara BANNER SIBURIAN membangun rumah tersebut secara bertahap;

Bahwa pada peletakan batu pertama untuk pembangunan rumah diadakan ibadah;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER SIBURIAN menikah pada tahun 2010;

Halaman 49 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2010 saudara BANNER SIBURIAN belum pernah menikah karena masa bujang saudara BANNER SIBURIAN dihabiskan di Parenggean;

Bahwa pada tahun 2015 saudara FAISAL/Tergugat I bersama saudara BANNER SIBURIAN pernah ke rumah Saksi untuk minta dicarikan pekerjaan;

Bahwa Saksi tahu kalau saudara BANNER SIBURIAN memiliki kebun;

Bahwa setahu Saksi pada tahun 2002 saudara BANNER SIBURIAN memiliki kebun seluas 1 (satu) Hektare;

Bahwa setahu Saksi saudari NAOMI atau PETA adalah Istri dari saudara BERY SIHOMBING namun Saksi tidak kenal dengan saudari NAOMI;

Bahwa saudara MANULANG membeli tanah dari saudari NAOMI atau PETA;

Bahwa Saksi tahu persis letak tanah saudara MANULANG;

Bahwa diatas tanah tersebut ada bangunan permanen dimana bangunan tersebut milik saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saat ini rumah tersebut kosong namun sesekali Penggugat terlihat disana;

Bahwa saudara FAISAL/Tergugat I tidak pernah membangun rumah diatas tanah milik saudara BANNER SIBURIAN, sejak 2015 Saksi tidak pernah melihat saudara FAISAL/Tergugat I ikut membangun rumah tersebut;

Bahwa saudara FAISAL/Tergugat I tidak pernah ikut mengelola/menanam sawit di kebun milik saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN dan Penggugat menikah pada tahun 2010 tapi Saksi tidak melihat secara langsung pernikahan mereka;

Bahwa Saksi tahu saudara BANNER SIBURIAN dan Penggugat ada mengadopsi anak ada mengadopsi anak dari kampung;

Bahwa saat ini anak saudara BANNER SIBURIAN dan Penggugat dipelihara saudara FAISAL/Tergugat I;

Bahwa selama Saksi di Parenggean saudara BANNER SIBURIAN tidak pernah cerita kalau dia ada memiliki sepupu yang bernama saudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISAL/Tergugat I dan saudara FAISAL/Tergugat I tidak pernah terlihat saudara FAISAL/Tergugat I di rumah saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN tidak pernah ada menggugat cerai Penggugat;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menikah dengan orang lain selain saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa jarak kebun Saksi dengan kebun milik saudara BANNER SIBURIAN sekitar 70 (tujuh puluh) meter;

Bahwa kebun sengan milik saudara TAMPUBOLON dan disebelah kirinya kebun milik Saksi;

Bahwa Saksi mulai menggarap kebun sawit milik Saksi sejak tahun 2004;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BANNER SIBURIAN sejak tahun 2002;

Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan saudara BANNER SIBURIAN pada saat saudara BANNER SIBURIAN kecelakaan;

Bahwa Saksi tahu kalau saudara BANNER SIBURIAN kecelakaan dari saudara PAKPAHAN;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat pergi dari rumah;

Bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat pergi dari rumah karena Penggugat berkelahi dengan saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa benar foto pada bukti surat T1-33 adalah pondok milik saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T1-36 dan memang benar bahwa saudara FAISAL pernah datang ke rumah Saksi bersama saudara BANNER SIBURIAN untuk minta dicarikan pekerjaan;

Bahwa nama anak saudara BANNER SIBURIAN adalah JOY JONATHAN SIBURIAN;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanggung biaya hidup JOY JONATHAN SIBURIAN;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara JONY BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi kenal dengan Istri saudara JONY BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi membenarkan foto pada bukti surat T1-27 sampai dengan T1-29 adalah foto saudara JONY BUTAR BUTAR dan Penggugat;

Halaman 51 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah pergi dengan saudara JONY BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah berselingkuh dengan saudara JONY BUTAR BUTAR;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN tidak pernah bercerita kepada Saksi bahwa Istrinya/Penggugat pernah diabwa kabur orang lain;

Bahwa selain berjualan babi Istri saudara JONY BUTAR BUTAR juga membuka warung makan;

Bahwa Saksi sering makan di warung Istri saudara JONY BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi tidak tahu ada harta yang dititipkan, setahu Saksi harta yang diakui saudara BANNER SIBURIAN adalah miliknya;

Bahwa setelah saudara BANNER SIBURIAN meninggal, setahu Saksi tidak ada ibadah penghiburan;

Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat tanda kepemilikan harta saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN pernah ada cerita kepada Saksi kalau saudara BANNER SIBURIAN ada mengadakan sertifikat kebun dan SKT rumahnya;

Bahwa Saksi tidak tahu berbatasan dengan siapa saja rumah saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa selama saudara BANNER SIBURIAN sakit, Saksi tidak pernah menjenguk saudara BANNER SIBURIAN sakit;

Bahwa Saksi tahu letak tanah saudara BANNER SIBURIAN yang digadaikan ke bank yaitu di dekat SMAN 2 Parenggean;

Bahwa setelah tidak tinggal di pondok lagi, Saksi tidak tahu pindah kemana saudara BANNER SIBURIAN;

5. Berman Franto Pakpahan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BANNER SIBURIAN sejak tahun 2004 dan pada waktu itu saudara BANNER SIBURIAN masih bujangan belum menikah;

Bahwa Saksi hampir setiap hari bertemu saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN tipikal orang yang temperamen;



Bahwa Saksi pernah dengar permasalahan rumah tangga saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 dikenalkan saudara BANNER SIBURIAN sebagai Istrinya;

Bahwa setahu Saksi sebelum tahun 2010 saudara BANNER SIBURIAN belum menikah;

Bahwa Saksi sering bertemu dengan saudara BANNER SIBURIAN di sekolah TK;

Bahwa Saksi mengetahui kalau saudara BANNER SIBURIAN mengalami kecelakaan dari seseorang yang menelfon Saksi;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN mengalami kecelakaan pada tahun 2022;

Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan saudara FAISAL/Tergugat I;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar saudara BANNER SIBURIAN berpesan apabila terjadi sesuatu pada dirinya maka semuanya akan diurus oleh saudaranya;

Bahwa pada saat saudara BANNER SIBURIAN mengalami kecelakaan Saksi pernah dipercaya memegang ATM dan kunci rumah saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN pernah cerita punya keponakan di Palangka Raya dan keponakannya itu berjenis kelamin perempuan;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN tidak pernah cerita tentang saudara FAISAL/Tergugat I;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN tidak pernah menggugat cerai Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak pernah menikah dengan orang lain, dia hanya menikah dengan saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa kehidupan rumah tangga saudara BANNER SIBURIAN dan Penggugat baik-baik saja mereka rukun-rukun saja;

Bahwa Saksi memiliki KTA sebagai Pendeta;

Bahwa Saksi bertugas di Desa Karang Sari;

Bahwa pada saat saudara BANNER SIBURIAN mengalami kecelakaan, Saksi yang membawa saudara BANNER SIBURIAN ke rumah sakit Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saudara BANNER SIBURIAN di rumah sakit Penggugat tidak ada mendampingi;

Bahwa Saksi tidak Saksi pernah melihat bukti surat T1-3;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi selain di TK Saksi juga sering bertemu dengan saudara BANNER SIBURIAN di Lapo;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan perempuan dalam foto bukti surat T1-27 tersebut;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang dalam foto bukti surat T1-29 tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan JONY BUTAR BUTAR pergi bersama Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang dalam foto pada bukti surat T1-28;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar JOY ke sekolah;

Bahwa Saksi sering bertemu dengan Penggugat dan saudara BANNER SIBURIAN di gereja atau di acara-acara Batak;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana saudara BANNER SIBURIAN dimakamkan;

Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun berapa saudara BANNER SIBURIAN meninggal;

Bahwa saudara BANNER SIBURIAN hanya memiliki 1 (satu) anak yang bernama JOY;

Bahwa JOY bukan anak kandung dari saudara BANNER SIBURIAN, JOY anak yang dibawa Penggugat dan saudara BANNER SIBURIAN dari Medan;

Bahwa Saksi tidak tahu dimana posisi JOY;

Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tahu saudara BANNER SIBURIAN mengagunkan rumahnya ke Bank BNI;

Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang diagunkan milik Tergugat I setuju Saksi rumah tersebut milik saudara BANNER SIBURIAN;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja nama tetangga atau perbatasan rumah saudara BANNER SIBURIAN tapi tahu orangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi baru tahu nama BANNER SIBURIAN karena Saksi siapa memanggil saudara BANNER SIBURIAN dengan panggilan OMPONG SIMATUPANG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Ahli yakni **Julius Inggrit Parlindungan Situngkir** yang telah diambil sumpahnya dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa sejak tahun 2000 Ahli bekerja sebagai Notaris dan PPAT;

Bahwa Ahli sekolah di SD Don Bosco Palangka Raya (1983), SMP Santa Maria Palangka Raya (1986), SMA Cor Jesu Malang (1989), S1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1994), S2 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok Program Spesialis Notariat;

Bahwa Ahli tidak pernah menulis karya ilmiah;

Bahwa Ahli sudah 3 (tiga) kali menjadi Ahli kalau sebagai Saksi biasa sudah beberapa kali menjadi Saksi di persidangan;

Bahwa apabila menganut hukum adat tergantung adat dari daerah mana yang dianut kalau masyarakat Minang maka garis keturunannya jatuh ke garis matrilineal kalau masyarakat Batak maka garis keturunannya jatuh ke garis patrilineal;

Bahwa garis patrilineal adalah keturunan seseorang membawa marga orangtuanya untuk laki-laki;

Bahwa yang menjadi ahli waris dalam garis patrilineal dicontohkan dalam masyarakat Batak semua harta yaitu haknya anak laki-laki tertua walaupun ada adik laki-laki yang lain dan saudara perempuan, apakah anak perempuan mendapatkan bagian itu tergantung anak sulung laki-laki kalau garisnya memang yang mewaris anak laki-laki;

Bahwa kalau Istri dalam hukum adat dia hanya mengikuti, ikut suami;

Bahwa dalam hukum adat kalau Suami yang meninggal Istri bisa menjadi ahli waris selain anak-anak mereka;

Bahwa dalam hukum adat kedudukan saudara kandung, orangtua pewaris tidak disebut karena hukum adat tidak tertulis jadi hukum kebiasaan namanya juga hukum adat;

Bahwa menurut hukum adat masyarakat Batak tidak ada warisan jatuh ke tangan saudara atau orangtua pewaris;

Bahwa hukum wasiat pengaturannya dalam KUHPdata dalam pasal 830;

Halaman 55 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa warisan terbukanya karena adanya kematian maka harus dilaksanakan pembagian waris itu namanya warisan secara langsung bisa tertunda karena wasiat maka tertundalah warisan;

Bahwa di dalam pasal 920 KUHPerdara, warisan terhalang oleh wasiat;

Bahwa wasiat menjadi hak mutlak pewaris tergantung isinya karena bisa saja dalam wasiat memberikan hibah kepada diluar ahli waris;

Bahwa seorang pewaris boleh saja memberikan wasiat kepada orang diluar ahli waris;

Bahwa Jaminan bagi ahli waris ketika si pewaris memberikan hibah kepada orang diluar maka berlaku ketentuan Legitime Fortie artinya bagian mutlak tidak boleh melebihi hak dari ahli waris dengan presentasi 50% (lima puluh persen) ahli wasris kalau itu harta bersama kalau tidak ada perjanjian pranikah;

Bahwa apabila pewaris menghibahkan semua hartanya untuk orang lain selain ahli waris (saudaranya) maka ahil waris boleh menuntut haknya;

Bahwa surat wasiat harus didaftarkan ke Notaris dan kemudian dilaporkan ke Kementrian Hukum dan Ham berdasarkan Permen Nomor 60 Tahun 2016 tentang tata cara Pelaporan Wasiat dan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Wasiat secara Elektronik;

Bahwa surat wasiat terbagi dalam 3 (tiga) bentuk yaitu wasiat umum yang dibuat oleh Notaris dalam keadaan normal, wasiat olografis wasiat yang ditulis tangan oleh pewaris kemudian surat wasiat tersebut dibawa ke Notaris untuk dibuatkan sampulnya dan yang terakhir wasiat rahasia yaitu surat wasiat yang dibuat oleh pewaris sendiri, disampul sendiri kemudian diserahkan ke Notaris untuk disimpan;

Bahwa surat wasiat disimpan sampai pewaris meninggal dunia;

Bahwa dalam pembuatan surat wasiat kalau konteksnya umum maka yang menjadi saksi bisa Pegawai Notaris namun apabila olografis bisa mencantumkan saksi lain selain Pegawai Notaris;

Bahwa apabila Suami Istri mengajukan kredit pada Bank dan kemudian Suaminya maka kedudukan Istri harus jelas dalam Akta perjanjian dan kedudukan Istri tetap sebagai pihak dan sebagai ahli waris;

Halaman 56 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak Bank tidak boleh mengesampingkan posisi seorang Istri;

Bahwa wasiat bisa menghilangkan hak waris seseorang bila orang tersebut melakukan tindakan yang melawan hukum;

Bahwa Istri bisa meminta pihak Bank untuk memberikan dokumen yang menjadi jaminan dengan berbekal dokumen ahli waris;

Bahwa tidak boleh orang lain selain ahli waris meminta dokumen yang menjadi jaminan pada pihak Bank;

Bahwa yang bisa mengeluarkan surat keterangan waris untuk pribumi adalah Lurah diketahui oleh Camat sedangkan untuk eropa, timur asing dan tionghoa oleh Notaris;

Bahwa berdasarkan pasal 932 KUHPdata surat wasiat ologrfis harus ditulis tangan sendiri, ditandatangani sendiri oleh pewaris dan untuk yang diketik dan hanya dibubuhi cap jempol oleh pewaris dan belum didaftarkan ke Notaris, Ahli tidak tahu surat wasiat tersebut masuk kategori mana;

Bahwa untuk bukti surat T2-1, Ahli tidak tahu bukti surat T2-1 masuk kategori surat wasiat mana;

Bahwa surat wasiat boleh saja hanya dibubuhi cap jempol bukan tandatangan tapi harus memanggil Notaris dan ada saksi;

Bahwa apabila ada surat wasiat yang hanya dibuat sendiri dan tidak didaftarkan ke Notaris tidak masuk dalam kategori surat wasiat;

Bahwa apabila seseorang yang tidak sadar/sekarat tidak bisa membuat surat wasiat karena dalam undang-undang disebutkan harus akal budi dan cakap;

Bahwa pada saat pelaksanaan wasiat Notaris tidak menyaksikan karena pelaksanaan wasiat dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal dunia;

Bahwa palaksana wasiat boleh membalik nama dokumen-dokumen tanpa sepengetahuan ahli waris;

Bahwa keterlibatan Notaris dalam surat wasiat mutlak;

Bahwa sntuk surat wasiat waarmedking, Notaris berwenang fungsinya mencatat surat wasiat yang didaftarkan dalam buku yang sudah disediakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi, KTP atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN dengan Nomor : 62.7103.080591.0004, yang selanjutnya diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4718/2008 atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN tanggal 25 Mei 2004, yang selanjutnya diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-22012020-0002 antara BANNER SIBURIAN dan TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 22 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-23012020-0028 atas nama JOE JONATHAN SIBURIAN tanggal 23 Januari 2020, yang selanjutnya diberi tanda T1-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 6202040811120011 Kepala Keluarga atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 07 Agustus 2019, yang selanjutnya diberi tanda T1-5;
6. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 6202-KM-27122022-0011 atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 27 Desember 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Wasiat dari BANNER SIBURIAN kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN tanggal 02 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-7;
8. Fotokopi dari asli Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Lurah Parenggean tanggal 27 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-8;
9. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.946/SK/PRG/XI/Pem.2022 tanggal 07 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-9;
10. Fotokopi dari screen shoot foto Penyerahan Anak bernama JOE JONATHAN SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-10;
11. Fotokopi dari asli Daftar Utang BANNER SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-11;
12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Tanah atas nama BANNER SIBURIAN dengan Nomor : 593.21/181/SKT//2019 tanggal 11 Januari 2019, yang selanjutnya diberi tanda T1-12;
13. Fotokopi dari fotokopi Laporan OJK Nomor : 129700/IDEB/OJK/2022 tanggal 12 Oktober 2022, yang isinya tentang Agunan berupa Hak Tanggungan atas nama BANNER SIBURIAN pada PT. BNI KC Sampit Sumudera, yang selanjutnya diberi tanda T1-13;

Halaman 58 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi dari fotokopi KTP atas nama BANNER SIBURIAN dengan Nomor : 62.0204.030866.0002, yang selanjutnya diberi tanda T1-14;
15. Fotokopi dari fotokopi Formulir Asuransi Jiwa PT. BNI Life Insurance atas nama Termaslahat BANNER SIBURIAN tanggal 23 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-15;
16. Fotokopi dari asli Surat Keterangan dari Lurah Parenggean tentang TETTI MANGANJU NABABAN tidak tercantum sebagai Ahli WarisNo.474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-16;
17. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Ibu TIUR SILABAN (Ibu Kandung BANNER SIBURIAN) tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-17;
18. Fotokopi dari foto Penandatanganan Surat Pernyataan oleh Ibu TIUR SILABAN (Ibu Kandung BANNER SIBURIAN) pada tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-18;
19. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan D. TOGATOROP (Sepupu BANNER SIBURIAN) tanggal 19 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-19;
20. Fotokopi dari foto Penandatanganan Surat Pernyataan oleh Ibu D. TOGAROROP (Sepupu BANNER SIBURIAN) pada tanggal 18 Mei 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-20;
21. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan FITRI HANDONO SIANTURI tertanggal 14 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-21;
22. Fotokopi dari foto Penandatanganan Surat Pernyataan oleh FITRI HANDONO SIANTURI Pada tanggal 14 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-22;
23. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan RIDWAN SIBURIAN tanggal 10 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-23;
24. Fotokopi dari foto, Penandatanganan Surat Pernyataan oleh RIDWAN SIBURIAN Pada tanggal 10 Agustus 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-24;
25. Fotokopi dari screen shoot, video Pembacaan Surat Wasiat Oleh HENDRIK FAISAL SIBURIAN atas permintaan BANNER SIBURIAN berdurasi 1 (satu) menit 48 (empat puluh delapan) detik pada tanggal 02 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda T1-25;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi dari screen shoot, video Mediasi antara pihak keluarga besar SIBURIAN dengan TETTI MANGANJU NABABAN pada tanggal 01 Februari 2023 di rumah L. SIMATUPANG (Bapak MELISA SIBURIAN) berdurasi 45 (empat puluh lima) menit 6 (enam) detik, yang selanjutnya diberi tanda T1-26;
27. Fotokopi dari screen shoot, Laman Facebook milik TETTI MANGANJU NABABAN dengan nama Akun : ROSA LINA, yang selanjutnya diberi tanda T1-27;
28. Fotokopi dari screen shoot, Laman Screenshoot Foto Dari Laman Tiktok milik TETTI MANGANJU NABABAN yang memperlihatkan Kemesraan TETTI MANGANJU NABABAN bersama selingkuhannya yang bernama JONNI BUTAR-BUTAR, dengan nama Akun : rosalina6728 - @rosalinanababan3, yang selanjutnya diberi tanda T1-28;
29. Fotokopi dari screen shoot, Laman Tiktok Kemesraan TETTI MANGANJU NABABAN bersama selingkuhannya yang bernama JONNI BUTAR-BUTAR dengan nama Akun : rosalina6728 - @rosalinanababan3, yang selanjutnya diberi tanda T1-29;
30. Fotokopi dari screen shoot Voice Note, dari BANNER SIBURIAN kepada HENDRIK FASIAL SIBURIAN yang dikirimkan via WA pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 09.39 WIB, yang selanjutnya diberi tanda T1-30;
31. Fotokopi dari screen shoot chating, antara TETTI MANGANJU NABABAN dengan FITRI HANDONO SIANTURI (Istri dari JONNI BUTAR BUTAR, yang selanjutnya diberi tanda T1-31;
32. Fotokopi dari fotokopi, Gugatan Pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-32;
33. Fotokopi dari foto, rumah papan milik BANNER SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-33;
34. Fotokopi dari foto, rumah Batu Milik HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-34;
35. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor 593.21/124/SPT-PRG/VII/2023 yang tanggal 12 Juli 2023 adalah rumah batu milik HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-35;
36. Fotokopi dari fotokopi, Curriculum Vitae (Daftar Riwayat Hidup) atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-36;

Halaman 60 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



37. Fotokopi dari screeshoot video call antara HENDRIK FAISAL SIBURIAN Dengan JOE JONATHAN SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-37;
38. Fotokopi dari asli, Putusan Penetapan Wali Anak Pengadilan Negeri Palangka Raya Perkara Nomor : 24/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 17 April 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-38;
39. Fotokopi dari fotokopi, SPT atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN Nomor 593.21/124/SPT-PRG/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-39;
40. Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi jual beli sebidang tanah antara PETA dengan HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T1-40;
41. Fotokopi dari fotokopi, Bukti pembayaran PBB tanah dan rumah milik HENDRIK FAISAL SIBURIAN tanggal 11 Desember 2023, yang selanjutnya diberi tanda T1-41;
42. Fotokopi dari asli, Surat keterangan Lurah Parenggean Nomor 441.6/24/SK/PRG/I/Pem 2024 tanggal 09 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T1-42;
43. Fotokopi dari asli, Surat keterangan Lurah Parenggean Nomor 441.6/25/SK/PRG/I/Pem 2024 tanggal 09 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T1-43;
44. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Camat Parenggean Nomor 100/009/Pem/01/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T1-44;
45. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Camat Parenggean Nomor 100/008/Pem/01/2024 tanggal 04 Januari 2024, yang selanjutnya diberi tanda T1-45;
46. Fotokopi dari fotokopi, Putusan Nomor 69/Pdt.G/2023/PN Plk, yang selanjutnya diberi tanda T1-46;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, kecuali bukti T1-1, T1-5, T1-12, T1-13, T1-14, T1-15, T1-32, T1-35, T1-36, T1-39, T1-40, T1-41, dan T1-46 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I juga mengajukan saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fitri Handono Sianturi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat yaitu sejak tahun 2021;

Bahwa Saksi kenal Penggugat karena pertemanan dan suami Penggugat satu marga dengan Saksi;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER adalah pasangan suami istri;

Bahwa Saksi disuruh saudara FAISAL (Tergugat I) untuk menjadi Saksi dalam persidangan ini;

Bahwa saudara BANNER adalah saudara FAISAL (Tergugat I);

Bahwa surat pernyataan kata FAISAL (Tergugat I) untuk masalah hak asuh anak dan harta gono gini;

Bahwa sebelumnya Saksi belum kenal dengan FAISAL (Tergugat I) namun saudara BANNER pernah bercerita tentang FAISAL (Tergugat I);

Bahwa sepengetahuan Saksi saudara BANNER pernah dirawat di rumah sakit di Parenggean sekitar bulan November;

Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Saksi;

Bahwa saudara BANNER meninggal dunia bulan Oktober tahun 2022;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER memiliki seorang anak tapi bukan anak kandung mereka mengadopsi anak;

Bahwa surat pernyataan yang Saksi buat isinya menyatakan bahwa benar saudara JONI BUTAR BUTAR benar berselighkuh dengan Penggugat;

Bahwa Saksi tahu kalau saudara JONI BUTAR BUTAR dan Penggugat berselingkuh sejak bulan september;

Bahwa Saksi menyatakan kenal orang dalam foto bukti surat T1-27, bahwa orang difoto tersebut adalah JONI BUTAR BUTAR dan Penggugat dan chatting minta hidup bertiga;

Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat mengasuh anaknya yang bernama JOE tapi hari-harinya sering ditiptikan Penggugat di tempat Saksi dengan alasan Penggugat bebersih rumah;

Bahwa Saksi bekerja sebagai pedagang yaitu membuka LAPO;

Bahwa Saksi ada dikirimin foto bugil JONI BUTAR BUTAR dan Penggugat;

Halaman 62 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi ingin melaporkan perbuatan JONI BUTAR BUTAR dan Penggugat tapi handphone hancur jadi Saksi tidak memiliki bukti;

Bahwa kalau saudara BANNER ke warung LAPO milik Saksi maka JONI BUTAR BUTAR pergi ke rumah Penggugat;

Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi tentang masalahnya salah satunya Penggugat pernah pergi dengan SIRAIT, juga pernah pergi dengan orang Flores dan juga pernah pergi dengan orang Banjar;

Bahwa Penggugat suka curhat dengan Saksi tentang rumah tangganya;

Bahwa saudara BANNER itu orangnya kasar dalam omongan;

Bahwa Penggugat sering kabur dari rumah dan terakhir Peggugat kabur Bersama Suami Saksi yaitu JONI BUTAR BUTAR;

Bahwa Saksi tidak tahu akun tersebut (bukti surat TI-27) masih aktif atau tidak karena tidak berteman karena sudah diblokir tapi Saksi lihat dari akun orang lain;

Bahwa pernyataan Saksi mengenai Penggugat pernah bercerita tentang masalah Penggugat, bisa dikonfirmasi ke Penggugat;

Bahwa saudara BANNER tahu kalau Penggugat ada berselingkuh dengan orang Batak;

Bahwa Saksi pernah melihat surat wasiat dari saudara BANNER yang isinya dijatuhkan kepada JONATHAN;

Bahwa Saksi diperlihatkan bukti surat TI-7 oleh saudara FAISAL (Tergugat I) pada saat Saksi mau membuat surat pernyataan (Bukti surat TI-21);

Bahwa saudara BANNER dan Penggugat tinggal di belakang SMA 1 dan pada saat itu rumahnya masih tahap perbaikan dan sekarang sudah permanen sejak tahun 2021;

Bahwa rumah tersebut milik saudara FAISAL (Tergugat I) karena saudara BANNER pernah cerita kalau saudara FAISAL (Tergugat I) sekarang sudah sukses, belum menikah tapi sudah punya rumah dan kebun;

Bahwa Saksi tahu saudara FAISAL (Tergugat I) punya surat-surat rumah tersebut;



Bahwa Saksi tidak tahu kalau rumah tersebut dijaminkan ke Bank tapi Saksi tahu kalau saudara BANNER ada pinjaman dari Bank untuk membangun kebun;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER adalah pasangan Suami Istri;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER belum bercerai;

Bahwa pernah melaporkan tentang perselingkuhan Suami Saksi dan Penggugat ke Polisi tapi Saksi tidak pernah diperiksa di Pengadilan terkait laporan Saksi tersebut;

2. Eskauli Pakpahan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;

Bahwa sejak Penggugat dan saudara BANNER datang dari Sumatra mereka tinggal di pondok lalu karena bosan tinggal di pondok mereka pindah bertetangga dengan Saksi dimana air dan listrik Saksi yang beri;

Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Penggugat dan saudara BANNER;

Bahwa rumah kebun milik saudara BANNER karena kebun saudara BANNER berkebun disitu;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER pindah ke dekat rumah Saksi di Jalan Kalikasa di belakang POM Bensin rumah tersebut milik almarhum AMBARITA yang dikontrak oleh saudara BANNER sekitar 3 (tiga) tahun setelah itu tinggal dekat SMA 1 Parenggean;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER tidak ada mengadakan upacara perkawinan;

Bahwa dulu Penggugat dan saudara BANNER belum mempunyai anak;

Bahwa Saksi tidak tahu rumah dekat SMA 1 Parenggean itu milik siapa;

Bahwa Saksi pernah diundang ke rumah tersebut setelah saudara BANNER meninggal untuk upacara syukuran rumah dan pada saat itu orangtua dan adiknya saudara BANNER ada juga;

Bahwa menurut Ibunya saudara BANNER rumah tersebut milik saudara BANNER;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada acara syukuran tersebut Penggugat pergi Bersama laki-laki lain;

Bahwa saudara BANNER memiliki harta berupa kebun sawit dan rumah di SMA 1 Parenggean;

Bahwa kebun sawit yang ada pondoknya yang dulu ditempati oleh saudara BANNER itu;

Bahwa saudara BANNER tidak ada memiliki Istri lain;

Bahwa setelah pindah dari rumah pondok mereka ambil anak;

Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan saudara BANNER surat-surat kepemilikan tanahnya;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER tidak pernah terdengar cek cok;

Bahwa saudara BANNER pernah curhat dengan Saksi tentang Penggugat dimana saudara BANNER bilang pada Saksi bawah Penggugat pernah dibawa laki-laki;

Bahwa Laki-laki yang pergi bersama Penggugat yaitu JONI BUTAR-BUTAR, orang Batak yang marganya SIRAIT dan orang Flores;

Bahwa Saksi kenal dengan JONI BUTAR-BUTAR karena satu marga;

Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pergi kemana tapi saudara BANNER pernah cerita sama Saksi kalau Penggugat pergi ke arah kebun buah dan saudara BANNER pasrah saja dengan kelakuan Penggugat;

Bahwa yang merawat JOE adalah Tergugat I;

Bahwa Penggugat sering memanen buah kelapa sawit di kebun tapi uangnya tidak dikasih ke anaknya;

Bahwa setelah Penggugat lari dengan laki-laki lain, Penggugat tidak tahu anaknya dimana;

Bahwa sekarang JOE ada di Jakarta dirawat FAISAL;

Bahwa Saksi tidak ada melihat surat nikah Penggugat dan saudara BANNER;

Bahwa Saksi kenal banget dengan saudara BANNER;

Bahwa Saksi tahu alasan Penggugat pergi dari rumah karena mengalami KDRT;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal di Palangka Raya dan dikuburkan juga di Palangka Raya;

Bahwa Saksi tidak hadir pada saat penguburan;

Halaman 65 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat dihalang-halangi untuk bertemu dengan anaknya;

Bahwa Saksi tahu FAISAL ada memanen sawit di kebun milik saudara BANNER untuk keperluan anaknya;

Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung FAISAL membiayai anaknya saudara BANNER dan Penggugat hanya mendengar cerita saja;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER adalah pasangan Suami Istri;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER tidak ada bercerai;

3. Anton Aryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat hamper setahun yang lalu;

Bahwa Penggugat ada datang ke Saksi dan bertanya apakah kalian pemanennya si Ompong/Banner;

Bahwa awalnya yang menyuruh Saksi memanen adalah saudara BANNER lalu kemudian disuruh FAISAL;

Bahwa Saksi baru tahu kalau Penggugat dan saudara BANNER adalah Suami Istri itupun kata tetangga;

Bahwa saudara BANNER sudah meninggal;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal, Saksi baru tahu kalau Penggugat adalah Istri saudara BANNER;

Bahwa luas kebun saudara BANNER sekitar 6 (enam) sampai dengan 7 (tujuh) Hektar;

Bahwa Saksi mulai disuruh memanen sekitar akhir tahun 2021;

Bahwa di kebun tersebut ada pondoknya tapi sekarang tidak ditempati lagi;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat tanda kepemilikan kebun tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu itu kebun milik siapa;

Saudara BANNER tinggal di belakang SMA 1 Parenggean, saudara BANNER tinggal bersama anaknya dan Istrinya tidak ada;

Bahwa Saksi tidak tahu rumah yang di belakang SMA 1 milik siapa dan sejak kapan saudara BANNER tinggal disitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan FAISAL sebelum saudara BANNER meninggal yaitu sekitar tahun 2020 akhir pada saat itu FAISAL diajak saudara BANNER untuk mencari Ayah Saksi;

Bahwa saudara BANNER sering ke rumah Saksi;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal Saksi ketemu dengan FAISAL di rumah belakang SMA, Saksi dipanggil karena Ibu saudara BANNER ada datang;

Bahwa saudara BANNER meninggal tahun 2022;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal yang mengurus kebun saudara JUMBRIS, saudara JUMBRIS adalah Mandor atau wakilnya FAISAL;

Bahwa pada waktu Saksi ke rumah saudara BANNER, Istrinya tidak ada;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal, yang memungut hasil kebun FAISAL dan JUMBRIS, Saksi hanya digaji oleh JUMBRIS;

Bahwa sudah lama Saksi tidak memanen lagi karena tidak disuruh lagi;

Bahwa saudara BANNER pernah curthat kepada Saksi kalau Istrinya sudah diusir saudara BANNER;

Bahwa saudara BANNER tinggal dibelakang SMA 1 Parenggean;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah cerita kalau rumah tersebut milik siapa;

Bahwa kebun tersebut berada dekat SPBU berbatasan dengan tanah NABABAN (Saksi diminta menggambarkan denah lokasi kebun oleh Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan Kuasa Penggugat keberatan karena bukan materi gugatan yang diajukan Penggugat dan Hakim Ketua menyetujuinya);

Bahwa hasil panen untuk anak saudara BANNER si JOE itu kata FAISAL;

Bahwa Saksi pernah dilarang Penggugat untuk memanen di kebun tersebut, Penggugat beralasan kebun tersebut milik Penggugat;

Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara BANNER dan Penggugat bercerai atau tidak;

Bahwa Penggugat dan saudara BANNER adalah pasangan Suami Istri;

Halaman 67 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat mengalami KDRT;

4. Subidah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dengan Faisal (Tergugat I) sejak saudara BANNER meninggal;

Bahwa kapan saudara BANNER meninggal dunia, Saksi lupa;

Bahwa Saksi kenal dengan FAISAL di kebun;

Bahwa Saksi sebagai pemanen;

Bahwa kebun tersebut milik saudara BANNER karena sehari-hari saudara BANNER berada di kebun tersebut dan setelah saudara BANNER meninggal diteruskan oleh FAISAL;

Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara saudara BANNER dengan FAISAL;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat;

Saksi tahu kalau saudara BANNER punya Istri tapi Saksi tidak pernah bertemu dengan Istri saudara BANNER;

Bahwa Saksi bekerja di kebun tersebut sejak akhir tahun 2021, Saksi dan Saksi ANTO bersama-sama mulai bekerjanya;

Bahwa di kebun ada pondok namun tidak ditempati;

Bahwa Saudara BANNER tinggal di belakang SMA 1 Parenggean dan Saksi pernah ke rumah tersebut;

Bahwa pada saat Saksi ke rumah Saudara BANNER yang di belakang SMA 1 Parenggean, Saksi tidak pernah melihat Istrinya;

Bahwa luas kebunnya sekitar 7 (tujuh) Hektar;

Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan bukti kepemilikan tanah tersebut;

Bahwa saudara BANNER meninggal dunia pada tahun 2022;

Bahwa setelah saudara BANNER meninggal dunia yang merawat kebun adalah FAISAL;

Bahwa saudara FAISAL masih saudara/sepupu dari saudara BANNER;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah cerita siapa awalnya yang memodali untuk berkebun;

Bahwa saudara BANNER pernah membawa anaknya ke kebun;

Halaman 68 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Istri saudara BANNER tapi pas saudara BANNER meninggal ada bertemu dan dikasih tahu orang-orang kalau Penggugat adalah Istri dari saudara BANNER;

Bahwa Saksi berhenti memanen di kebun tersebut karena disuruh stop sama Penggugat dan Saksi tidak ada lapor ke FAISAL kalau Saksi disuruh stop memanen dari Penggugat;

Bahwa Saksi kurang begitu jelas orang dalam foto pada bukti surat T1-10 tersebut;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah cerita kalau anaknya ada dititipkan kepada saudara FAISAL;

Bahwa selain kebun saudara BANNER di lahan tersebut ada kebun milik PAK TUMPANG, KARYA MANI dan NABABAN;

Bahwa Saksi tahu batas-batas kebun milik saudara BANNER;

Bahwa Saksi tidak tahu sekarang anak saudara BANNER bersama dengan siapa;

Bahwa kapan terakhir Saksi memanen di kebun tersebut, Saksi sudah lupa;

Bahwa yang memanen di kebun tersebut yaitu Saksi, Menantu Saksi, Cucu Saksi beserta temannya;

Bahwa Saksi tinggal di Parenggean sejak tahun 2012;

5. Sumariyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Faisal (Tergugat I) sejak saudara BANNER meninggal;

Bahwa Saksi dikenalkan oleh saudara BANNER kalau FAISAL adalah adiknya;

Bahwa saudara BANNER tinggal di rumah batu di belakang SMA 1 Parenggean sejak tahun 2021;

Bahwa saudara BANNER tidak pernah cerita itu rumah siapa;

Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas ukuran kebun milik saudara Banner;

Bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat setelah saudara BANNER meninggal dan Penggugat mengatakan bahwa dirinya Istri dari saudara BANNER dan akan mengelola lahan dan Saksi dilarang memanen lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak tahu hasil panen untuk siapa;

Bahwa Penggugat kabur dengan laki-laki lain;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan JONI BUTAR-BUTAR;

Bahwa Saksi kenal dengan FAISAL sebelum saudara BANNER meninggal dunia pada tahun 2022;

Bahwa yang merawat saudara BANNER di rumah sakit adalah FAISAL, Penggugat tidak pernah merawat;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BANNER sejak tahun 2021, Saksi bekerja sebagai pemupuk dan penyemprot di kebun saudara BANNER;

Bahwa panen dilakukan 2 (dua) kali sebulan;

Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat;

Bahwa Saksi pernah bertemu dengan anak saudara BANNER yang bernama JOE, waktu itu saudara BANNER bilang JOE adalah anaknya;

Bahwa saudara BANNER pernah cerita kalau akan menitipkan anaknya keadiknya yang bernama FAISAL;

Bahwa Saksi kenal dengan saudara BANNER sejak tahun 2021 akhir;

Bahwa Saksi bertugas sebagai penyemprot dan pemupuk;

Bahwa luas kebun saudara BANNER sekitar 7 (tujuh) Hektar dan jarak tempuh dari rumah Saksi ke kebun saudara BANNER sekitar 15 (lima belas) menit;

Saksi tidak tahu kalau JOE anak adopsi;

Saksi tidak tahu kalau Penggugat diperlakukan saudara BANNER dengan kasar (dipukul);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan Ahli yakni **Joanita Jalianery, S.H., M.H.**, yang telah diambil sumpahnya dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja menjadi Dosen pada Universitas Palangka Raya, di Univeristas Terbuka dan Sospol, Ahli mengajar perdata;

Bahwa Ahli menjadi Dosen sejak tahun 2002;

Bahwa jenjang Pendidikan terakhir Ahli adalah S2;

Bahwa Ahli pernah menjadi Ahli di persidangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata surat wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang

Halaman 70 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali;

Bahwa surat wasiat ada 4 (empat) macam yaitu, surat wasiat umum, surat wasiat olografis, surat wasiat rahasia dan surat wasiat darurat;

Bahwa Surat wasiat terbagi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut :

- Surat wasiat umum, yaitu surat wasiat yang dibuat di Notaris, pewaris datang ke kantor Notaris untuk dibuatkan aktanya;
- Surat wasiat olografis, yaitu pewaris sudah membuat surat wasiatnya di rumah dengan kondisi surat dalam keadaan terbuka lalu dibuatkan aktanya di Notaris kemudian Notaris memastikan apakah tidak ada perubahan lalu Notaris membuatkan akta penyimpanan;
- Surat wasiat rahasia, yaitu pewaris sudah membuat surat wasiatnya dalam keadaan tertutup kemudian dibuatkan akta penyimpanannya;
- Akta darurat, yaitu dalam keadaan darurat, pewaris dalam posisi menghadapi kematian;

Bahwa Akta darurat dibuatkan oleh orang terdekat pewaris karena pewaris dalam kondisi lemah;

Bahwa dalam membuat surat wasiat darurat harus ada saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 948 KUH Perdata;

Bahwa surat wasiat dapat dibatalkan oleh pewaris itu sendiri;

Bahwa surat wasiat ada pembatasan tidak boleh melebihi bagian mutlak;

Bahwa ahli waris yang sedarah berhak mendapatkan harta pewaris, pewaris tidak boleh menyerahkan seluruh hartanya kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan KUH Perdata ada 4 (empat) golongan ahli waris:

1. Golongan I, yaitu Suami/Isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
2. Golongan II, yaitu orang tua dan saudara kandung pewaris;
3. Golongan III, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas sesudah Bapak dan Ibu pewaris;



4. Golongan IV, yaitu Paman dan Bibi pewaris baik dari pihak Bapak maupun dari pihak Ibu, keturunan Paman dan Bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari Kakek dan Nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Bahwa dari keempat golongan tersebut, selama golongan I masih ada maka golongan II, III dan IV terhalang;

Bahwa jika pewaris meninggalkan 1 (satu) anak sah, maka dia berhak $\frac{1}{2}$ dari total harta waris, jika pewaris meninggalkan 2 (dua) dua anak sah, masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{2}{3}$ dari total harta waris, sementara itu untuk ahli waris lurus keatas, besarnya adalah $\frac{1}{2}$ dari total harta waris;

Bahwa Legitime portie adalah semua bagian dari harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana orang yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pembagian yang masih hidup maupun selaku wasiat;

Bahwa bagian Istri berdasarkan Pasal 35 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Bahwa dalam Pasal 838 KUH Perdata menyatakan pihak-pihak yang akan dicoret sebagai ahli waris jika melakukan tindakan kriminal seperti melakukan pencegahan untuk mengesahkan atau mencabut surat wasiat, memalsukan, merusak, atau menggelapkan keberadaan surat wasiat, membunuh atau telah membunuh pewaris;

Bahwa seorang Istri yang berzina akan kehilangan hak warisnya apabila tuduhan berzina itu ada putusan pengadilan yang menyatakan dia berzina maka akan gugurlah hak warisnya;

Bahwa di dalam undang-undang kenotariatan harus disebutkan apa alasan pewaris hanya membubuhi cap jempol saja tidak menandatangani surat wasiatnya;

Bahwa kedudukan cap jempol dan tanda tangan adalah sama saja;

Bahwa bila surat wasiat tersebut dibawa oleh orang lain untuk didaftarkan ke notaris, surat wasiat tersebut masuk kategori akta dibawah tangan, berdasarkan KUH Perdata setiap orang berhak membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian apapun dan untuk membuktikan surat wasiat tersebut sah atau tidak bukan kapasitas Ahli;

Bahwa Ahli berpendapat bahwa bukti surat T1-7 masuk kategori surat wasiat darurat;

Bahwa harta bersama adalah harta yang lahir sejak perkawinan;

Bahwa yang dimaksud dengan harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan;

Bahwa harta bawaan boleh saja diwariskan kepada siapa saja yang pewaris kehendaki;

Bahwa apabila seseorang menikah secara agama pada tahun 2010 dan dicatatkan pada catatan sipil tahun 2020, maka untuk harta yang dimiliki sebelum tahun 2020 adalah masuk kategori harta bawaan;

Bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Bahwa perkawinan harus disahkan menurut agamanya lebih dulu baru dicatatkan baru disebut sah;

Bahwa yang dimaksud harta bersama adalah harta yang diperoleh setelah perkawinan dicatatkan;

Bahwa bila Suami meninggal, maka Istri masuk dalam golongan I penerima harta warisan;

Bahwa Camat atau Lurah tidak berhak menghapus hak waris seseorang untuk memperoleh warisan, gugurnya hak seorang ahli waris harus ada putusan pengadilan;

Bahwa seorang pasangan yang masih hidup, dialah yang bisa menjadi wali anak;

Bahwa pelaksana waris tidak berhak memindahtangankan harta bersama kalau sudah ada putusan pengadilan baru pelaksana waris bisa memindahtangankan;

Bahwa surat wasiat dalam pelaksanaannya tidak ada batas waktu pelaksanaannya;

Bahwa bila seseorang tersebut sakit parah dan dia membuat surat wasiat sendiri maka surat wasiat tersebut masuk ke dalam kategori surat wasiat yaitu akta darurat dengan catatan dalam jarak 6 (enam) pal tidak ada notaris;

Halaman 73 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama Istri bisa menunjukkan surat keterangan kematian bisa saja Istri mengajukan tergantung lagi syarat-syarat apa saja yang diberikan oleh Bank;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Surat Wasiat BANNER SIBURIAN kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN tanggal 02 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Lurah Parenggean tanggal 27 Oktober 2022 dari Kuasa Waris atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.946/SK/PRG/XI/Pem.2022 tanggal 07 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 474/156/Ket/III/Pem.2023 tanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda T2-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan Tanah (SPT) Nomor : 593.21/124/SPT-PRG/VII/2023 tanggal 12 Juli 2023, yang selanjutnya diberi tanda T2-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T2-5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II juga mengajukan saksi sebagai berikut:

1. **Ade Purwanto, A. Md.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Kaur Pemerintahan;

Bahwa Saksi bertugas untuk membuat SKT (surat keterangan tanah);

Bahwa Saksi lupa kapan mengukur di lokasi tanah (bukti surat T1-34) tersebut, tetapi Saksi ingat tahunnya yaitu pada tahun 2023;

Bahwa untuk SKT atas nama HENDRIK FAISAL (Kepada Saksi diperlihatkan bukti surat T1-34 dan T1-39) sudah teregister yaitu balik nama dari IBU PETA dan untuk SKT atas nama BANNER SIBURIAN tidak teregister;

Bahwa surat SKT tersebut tidak teregister di kantor Kelurahan;

Halaman 74 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Saksi tidak tahu apakah SKT yang tidak diregister, apakah itu termasuk SKT palsu atau tidak;

Bahwa bertanggung jawab untuk pencatatan SKT adalah Kaur Pembangunan;

Bahwa bila ada pengukuran dan ada SKT yang tidak tercatat dalam buku register yang bertanggung jawab adalah Lurah;

Bahwa kalau ada yang memalsukan kwitansi, maka SKT bisa dibatalkan;

Bahwa terkait pembatalan SKT, Saksi tidak mengerti;

Bahwa kalau ada 2 (dua) SKT untuk lokasi tanah yang sama, maka SKT yang tahunnya lebih tua yang diakui;

Bahwa untuk SKT yang lebih muda yang membatalkan adalah Lurah;

Bahwa untuk SKT yang tidak teregister dianggap tidak sah walaupun diukur oleh Petugas Kelurahan, tapi kembali lagi tergantung Kecamatan;

2. Ngatijan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa untuk SKT (bukti surat TT-5 dan TT-6) sudah atau tidak tercatat pada register Saksi tidak tahu karena buku registernya tidak ketemu, untuk buku yang tidak ketemu itu tahun 2017, 2018 dan 2019;

Bahwa yang mencatat SKT adalah Kelurahan terlebih dahulu baru Kecamatan;

Bahwa yang menerbitkan SPT/SKT adalah Kelurahan;

Bahwa yang bertugas mencatat ke dalam buku register adalah petugas pencatat register, jadi tidak semua orang bisa mencatatkan ke dalam buku register;

Bahwa jikalau ada 2 (dua) SKT untuk lokasi lahan yang sama, maka diadakan musyawarah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1. Fotokopi dari asli Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan atas nama Banner Siburian tanggal 18 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-1;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari asli Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberi Kuasa Nomor 033/SPT/PPJK/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03041 tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/180/SKT/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/182/SKT/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00281/2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing melalui e-litigasi;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat, telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada intinya bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa Penggugat tidak tercantum di dalam surat wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian dan Penggugat juga tidak pantas menjadi ahli waris karena mencoba membunuh Banner Sibaurian yang sedang dirawat di rumah sakit dengan jalan melakukan perbuatan perzinahan dengan laki-laki lain sehingga mengakibatkan Banner Siburian terkena serangan jantung dan meninggal dunia;

Halaman 76 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa eksepsi pada dasarnya adalah tangkisan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan dan tidak boleh eksepsi ditujukan mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca materi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah terkait dengan adanya surat wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian yang menunjuk Tergugat I sebagai penerima wasiat untuk mengurus harta benda serta anak yang ditinggalkan oleh Banner Siburian dan dengan adanya wasiat tersebut kemudian Tergugat II juga telah menerbitkan surat yang isinya menyatakan bahwa Penggugat tidak termasuk dalam ahli waris dari Banner Siburian yang dengan adanya wasiat tersebut Penggugat merasa kehilangan hak-haknya sebagai istri sah dari Banner Siburian yang juga sekaligus menjadi ahli waris Banner Siburian;

Menimbang, bahwa setelah membaca materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II di atas ternyata materi eksepsi tersebut telah masuk di dalam materi perkara yang perlu dibuktikan, sehingga oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Turut Tergugat telah pula mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur dengan alasan bahwa dalam posita gugatannya, PENGGUGAT tidak dapat menguraikan tindakan dan/atau peristiwa yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT sangat tidak jelas dan tidak didasarkan pada argumentasi hukum yang terang serta dalil PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan karena berisi berbagai pertentangan dan asumsi belaka. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam posita butir 6 halaman 2, sebagai berikut:

“Atas meninggalnya suami Penggugat, Turut Tergugat telah membebaskan Penggugat dari semua kewajiban-kewajiban selaku debitur Bank. Namun sewaktu Penggugat bermaksud mengambil surat-surat jaminan tersebut menyusul surat Penggugat tanggal 14 Februari 2023 ternyata Jawaban Turut Tergugat dalam suratnya No. SPT/7/522 tanggal 28 Februari 2023 Perihal: Tanggapan atas surat Saudara, berkenaan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan saat ini belum dapat memenuhi permohonan Saudara, tanggal 02 Oktober 2022. Maka sepatutnya agar memerintahkan Turut Tergugat untuk



menyerahkan kepada Penggugat surat-surat jaminan kredit seperti yang tersebut pada Perjanjian Kredit berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 03041/Mekar Jaya Tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
- SKT No. 593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
- SPT No. 593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian.

Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut di atas sangat tidak jelas dan menyesatkan, karena pada faktanya hutang/kewajiban Banner Siburian selaku Debitur sampai saat ini belum lunas, sehingga menurut hukum bagaimana mungkin PENGGUGAT yang mengaku sebagai istri sah dari Banner Siburian dibebaskan dari hutang/kewajiban;

2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan bahwa bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan PENGGUGAT tidak lengkap masih ada pihak yang harus ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat. Sebagaimana diketahui, PENGGUGAT dalam gugatannya telah berulang kali mendalilkan atau menyebutkan pihak-pihak lain diluar pihak yang tercantum dalam gugatan PENGGUGAT, yaitu:

- Jonni Butar-Butar.
- Ibu Banner Siburian.
- Saudara kandung Banner Siburian.

Bahwa berdasarkan hukum PENGGUGAT wajib mendudukkan atau mengikutsertakan siapa yang dimaksud sebagai Jonni Butar-Butar, ibu Banner Siburian dan saudara kandung Banner Siburian, sehingga sengketa a quo dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

3. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONA KARENA TELAH KELIRU MENARIK PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG SAMPIT SEBAGAI PIHAK TURUT TERGUGAT

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa gugatan Penggugat error in persona dengan alasan bahwa TURUT TERGUGAT tidak



memiliki hubungan hukum apapun dengan PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT juga bukan sebagai pihak dalam hubungan atau permasalahan yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa menurut hemat TURUT TERGUGAT, dalil-dalil yang diuraikan PENGUGAT dalam gugatannya menjelaskan dan menerangkan hubungan atau permasalahan hukum yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Mengacu hal tersebut, mendudukan TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam gugatan adalah suatu hal yang keliru, salah alamat dan tidak berdasar serta dalam hal ini sudah jelas bahwa ruang lingkup TURUT TERGUGAT hanya sebagai lembaga/institusi bank yang mengelola dan memebrikan pelayanan terkait simpanan nasabah, sehingga Majelis Makim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan bahwa gugatan a quo salah/keliru sasaran pihak yang digugat (*error in persona*) dan dapat mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari para pihak yang bersengketa dalam gugatan a quo;

**4. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING
MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (PERSONA STANDI IN JUDICIO)**

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada PENGUGAT tidak mempunyai *legal standing*/kedudukan/kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, karena PENGUGAT dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara jelas dan cermat kedudukan dan kapasitas PENGUGAT yang mengaku sebagai ahli waris dari Banner Siburian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi angka 1, angka 3 dan angka 4 di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat telah mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri dari Banner Siburian yang semasa hidupnya Banner Siburian pernah mengajukan permohonan kredit usaha kepada Turut Tergugat dan sebagai jaminan atas pinjamannya tersebut maka Banner Siburian telah menyerahkan 3 (tiga) buah surat tanah yang merupakan harta bersama yang diperoleh semasa Penggugat dan Banner Siburian hidup bersama, namun setelah Banner Siburian meninggal dunia dan Penggugat bermaksud mengambil surat-surat tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman Banner Siburian, saat itu Turut Tergugat melalui surat menyatakan tidak dapat menyerahkan surat-surat tersebut kepada Penggugat karena ada pihak lain yang mengaku sebagai penerima surat wasiat dari Banner Siburian;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatannya tersebut telah jelas bahwa Penggugat mengajukan gugatan dalam kapasitasnya sebagai istri dari mending Banner Siburian dan mengapa Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo sebab surat-surat harta yang ditinggalkan oleh Banner Siburian berada di dalam penguasaan Turut Tergugat dan setelah meninggalnya Banner Siburian surat-surat tanah yang menjadi jaminan tersebut tidak diserahkan kepada Penggugat karena Turut Tergugat merasa ada pihak lain yang mengaku sebagai penerima wasiat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas jelas bahwa Penggugat adalah pihak yang merasa kepentingannya dilanggar dengan adanya surat wasiat yang dengan adanya surat wasiat tersebut membuat Turut Tergugat tidak mau menyerahkan surat-surat tanahnya yang diperolehnya semasa hidup bersama dengan Banner Siburian, dengan demikian maka eksepsi dari Turut Tergugat di atas dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Turut Tergugat angka 2 yang mendalilkan bahwa berdasarkan hukum PENGUGAT wajib mendudukan atau mengikutsertakan siapa yang dimaksud sebagai Jonni Butar-Butar, ibu Banner Siburian dan saudara kandung Banner Siburian, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi dari Turut Tergugat tersebut tidak berdasar, sebab berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya dan dikaitkan dengan jawaban para pihak, tidak ada hubungan hukum antara Jonni Butar-Butar, ibu Banner Siburian dan saudara kandung Banner Siburian dengan perkara a quo, sehingga eksepsi Turut Tergugat tersebut sepatutnya ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat merupakan istri dari Banner Siburian yang telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 4 Maret 2010 lalu dicatatkan pada tanggal 10 Februari 2020 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Selama masa perkawinan Penggugat dan Banner Siburian tidak memiliki anak, namun Penggugat dan Banner Siburian memiliki anak yang diasuh atau dipelihara sejak bayi dan diberi nama Joe Jonathan Siburian. Bahwa semasa hidupnya Banner Siburian pernah mengajukan permohonan modal usaha kepada Turut Tergugat dan atas pinjaman tersebut Banner Siburian telah menjaminkan hartanya berupa 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parenggean, namun setelah Banner Siburian meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2022 Penggugat bermaksud mengambil surat-surat tanah yang menjadi jaminan atas pinjaman Banner Siburian, namun Turut Tergugat tidak mau menyerahkan dikarenakan ada pihak lain yang yakni Tergugat I yang mengklaim sebagai penerima wasiat atas harta peninggalan Banner Siburian dan Penggugat dianggap tidak tercantum sebagai ahli waris berdasarkan surat keterangan yang diterbitkan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan Penggugat sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim, sebab hak-hak Penggugat sebagai Ahli Waris telah dinyatakan dihapuskan berdasarkan:

Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 dan telah diregistrasikan **SURAT WASIAT** tersebut di **KANTOR NOTARIS FITRIA DENI,S.H., M.KN** pada Hari Senin 14 November 2022 dengan Nomor : 02/P/XI/2022 sebagai Notaris di Kabupaten Kotawaringin Timur, hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 875 KUH Perdata;

Surat Keterangan Nomor 474/156/Ket/III/Pem/2023 tetanggal 9 Maret 2023 dari Darmoso S.Hut sebagai Lurah Parenggean yang menyatakan bahwa nama TETTI MANGANJU NABABAN tidak tercantum didalam Ahli Waris dalam Surat Wasiat (Sesuai dengan Surat Wasiat Bahwa Ahli Waris adalah anak yang bernama Joe Jonathan Siburian) berdasarkan surat wasiat yang diserahkan kepada Pihak Kelurahan Parenggean tanggal 2 Oktober 2022 yang disaksikan oleh Marguntur Hutosit, Sandrina Siregar dan Ridwan Siburian;

Pasal 838 KUH Perdata bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris yaitu salah satunya dikarenakan mencoba membunuh pewaris dalam hal ini BANNER SIBURIAN. Hal ini dapat dibuktikan ketika BANNER SIBURIAN yang sedang sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Tetti Manganju Nababan justru melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan JONNI BUTAR BUTAR dan membuat video tiktok bermesraan dengan selingkuhannya bernama JONNI BUTAR BUTAR yang mengakibatkan Banner Siburian akhirnya terkena serangan jantung dan seketika wafat tidak lama pada saat itu juga;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam jawabannya mendalilkan bahwa sebagaimana Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 tersebut, maka Tergugat II menerbitkan Surat Keterangan No.474/156/Ket/III/Pem.2023

Halaman 81 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Maret 2023 yang isinya bahwa Tetti Manganju Nababan bukanlah Ahli Waris daripada Banner Siburian. Sehingga Tergugat II sebagai Lurah Parenggean tidak berani untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang mencantumkan nama Tetti Manganju Nababan sebagai Ahli Waris karena akan bertentangan dengan Surat Wasiat tersebut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat mendalilkan bahwa Banner Siburian memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT yaitu hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan hubungan hukum nasabah simpanan berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan tanggal 18 Maret 2021, maka berdasarkan perjanjian tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan TURUT TERGUGAT tidak memiliki hubungan hukum apapun baik dengan PENGGUGAT maupun dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Hal tersebut sangat beralasan menurut hukum karena sampai diajukannya gugatan *a quo*, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah menunjukkan data/dokumen yang dapat membuktikan PENGGUGAT sebagai ahli waris dari Banner Siburian dan PENGGUGAT bukanlah sebagai pemilik atas rekening milik Banner Siburian. Adapun fakta hukum yang lain adalah TURUT TERGUGAT tidak mengetahui hubungan hukum apa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Bahwa apabila dapat dikatakan benar terdapat sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait status kepemilikan rekening an. Banner Siburian dan sertifikat an. Banner Siburian yang menjadi jaminan kredit, hal tersebut karena adanya klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu oleh PENGGUGAT dan oleh TERGUGAT I. Berdasarkan hal tersebut, sikap yang diambil oleh TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik terhadap rekening an. Banner Siburian yaitu untuk menjaga dana dalam rekening tersebut tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak berdasarkan hukum. Sikap TURUT TERGUGAT sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 283 Rbg/Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka ia wajib untuk membuktikannya, oleh karena itu Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalilnya tersebut, begitu pula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat yang telah menyangkal dalil Penggugat harus dapat pula membuktikan penyangkalannya tersebut;

Halaman 82 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, para pihak telah mengajukan alat bukti surat, saksi, dan ahli sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak masing-masing telah dibubuhi meterai yang cukup, namun setelah diteliti ternyata tidak semua bukti surat tersebut bersesuaian dengan aslinya, akan tetapi terdapat pula bukti surat yang hanya berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh para pihak, selain bukti surat para pihak juga telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang seluruhnya telah memberi keterangan dibawah sumpah/janji, sehingga secara formil bukti surat maupun saksi-saksi dan ahli tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti-bukti surat yang hanya berupa fotokopi yang tidak terdapat aslinya maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 701 K/Sip/1974 dan Putusan Nomor 3609 K/Pdt/1985 alat bukti surat tersebut bukan merupakan bukti yang sah, namun demikian meskipun bukti surat berupa fotokopi tanpa asli secara formil tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah, namun apabila bukti surat fotokopi tersebut memiliki kesesuaian dengan alat bukti yang sah, maka secara materiil bukti surat fotokopi tersebut dapat dipergunakan untuk menguatkan alat bukti yang sah dan dapat menjadi persangkaan serta keyakinan bagi hakim terhadap hal-hal yang didalilkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Banner Siburian dan dalam perkawinannya dengan Banner Siburian, Penggugat tidak memiliki anak keturunan tetapi Penggugat dan Banner Siburian memiliki anak yang diasuh sejak bayi yang diberi nama Joe Jonathan Siburian, bahwa Banner Siburian telah meninggal dunia, sehingga Penggugat merupakan ahli waris yang sah dari Banner Siburian dan berhak mengurus anak yang bernama Joe Jonathan Siburian tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6202-KW-22012020-0002 antara BANNER SIBURIAN dengan TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 10 Februari 2023, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 6202-KM-27122022-0011 atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 27 Desember 2022, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor 6202042712220001 atas nama kepala keluarga TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 27 Desember 2022 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur serta bukti P-5 berupa Kartu Keluarga Nomor 6202040811120011 atas nama kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga BANNER SIBURIAN tanggal 07 Agustus 2019 diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur yang meskipun hanya berupa fotokopi dari fotokopi namun bukti P-5 tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5 di atas dan diperkuat pula dengan keterangan saksi Tri Sardo Saragih, Raidin Hutapea, Waldemar Silaen, dan Berman Franto Pakhpahan, diketahui bahwa Penggugat dan Banner Siburian adalah merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara tata agama Kristen pada tanggal 4 Maret 2010 dihadapan Pemuka Agama Kristen dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur pada tanggal 22 Januari 2020 dan setelah menikah Penggugat dan Banner Siburian tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Parenggean, dan oleh karena Penggugat dan Banner Siburian tidak memiliki keturunan maka Penggugat dan Banner Siburian mengambil anak yang diasuh sejak bayi yang diberi nama Joe Jonathan Siburian, namun dari bukti P-4 tercatat bahwa anak tersebut adalah anak kandung dari Banner Siburian dan Tetti Manganju Nabanan (Penggugat);

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa benar sepupu TERGUGAT a.n BANNER SIBURIAN telah menikah dengan TETTI MANGANJU NABABAN pada tanggal 4 Maret 2010 didepan Pemuka Agama Kristen (nikah secara Agama/Nikah Siri) namun baru dicatatkan di Kantor Dukcapil Kab. Kotawaringin Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-22012020-0002 tertanggal 22 Januari 2020, sehingga pernikahan mereka dapat dikatakan sah secara negara ketika telah Terdaftar Kutipan Akta Nika tersebut sejak tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat I juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak menjadi ahli waris Banner Siburian karena Banner Siburian telah membuat wasiat yang isinya menunjuk Tergugat I sebagai wali untuk mengurus harta dan anak yang ditinggalkan oleh Banner Siburian dan untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat bertanda T1-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6202-KW-22012020-0002 antara BANNER SIBURIAN dan TETTI MANGANJU NABABAN tanggal 22 Januari 2020, bukti T1-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-23012020-0028 atas nama JOE JONATHAN SIBURIAN tanggal 23 Januari 2020, bukti T1-5 berupa Kartu Keluarga Nomor : 6202040811120011 Kepala Keluarga atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 07 Agustus 2019, bukti T1-6 berupa Kutipan Akta

Halaman 84 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor : 6202-KM-27122022-0011 atas nama BANNER SIBURIAN tanggal 27 Desember 2022 dan dari bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa benar Penggugat dan Banner Siburian telah menikah pada tanggal 4 Maret 2010 di depan Pemuka Agama Kristen, namun baru dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur pada tanggal 22 Januari 2020, dan terbukti pula bahwa Banner Siburian telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dari bukti T1-7 berupa Surat Wasiat dari BANNER SIBURIAN kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN (Tergugat I) tanggal 02 Oktober 2022 diketahui bahwa sebelum meninggal dunia Banner Siburian telah membuat surat wasiat yang pada pokoknya menunjuk Tergugat I sebagai pihak yang dipercaya untuk mengurus harta peninggalan dan anak yang bernama Joe Jonathan Siburian hingga anak tersebut dewasa hal ini diperkuat pula dengan bukti T1-38 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 24/Pdt.P/2023/PN Plk tanggal 17 April 2023 yang intinya telah menetapkan Tergugat I sebagai wali dari Joe Jonathan Siburian;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga mendalilkan bahwa Penggugat tidak pantas menjadi ahli waris dari Banner Siburian karena Penggugat mencoba membunuh Banner Siburian ketika Banner Siburian sakit dan dirawat di rumah sakit justru Penggugat melakukan perselingkuhan dan pergi dengan seorang laki-laki yang bernama Jonni Butar Butar sejak bulan Oktober 2021 sehingga menyebabkan Banner Siburian terkena serangan jantung dan meninggal dunia dan untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti surat T1-7, T1-8 berupa Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Lurah Parenggean tanggal 27 Oktober 2022, bukti T1-9 Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.946/SK/PRG/ XI/Pem.2022 tanggal 07 November 2022, serta bukti T1-16 berupa Surat Keterangan dari Lurah Parenggean No.474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 09 Maret 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris dari Banner Siburian. Selain itu Tergugat juga mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T1-17 berupa Surat Pernyataan dari TIUR SILABAN (Ibu Kandung BANNER SIBURIAN) tanggal 18 Mei 2023, bukti T1-19 berupa Surat Pernyataan dari D. TOGATOROP (Sepupu BANNER SIBURIAN) tanggal 19 Mei 2023 yang pada intinya menerangkan bahwa Banner Siburian pernah bercerita melalui telpon kepada Tiurlan Silaban dan D Togatorop bahwa Banner Siburian telah memberikan bagian daripada hak waris kepada Penggugat dalam bentuk uang tunia sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) pada bulan

Halaman 85 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, Penggugat berselingkuh dengan Jonni Butar Butar dan menelantarkan anaknya sehingga karenanya seluruh aset menjadi sepenuhnya hak dari Joe Jonathan Siburian yang dititipkan untuk dijaga dan dirawat oleh Hendrik Faisal Siburian (Tergugat I) dan bukti T1-23 berupa Surat Pernyataan dari RIDWAN SIBURIAN tanggal 10 Agustus 2023 yang intinya Banner Siburian memiliki tanah yang berbatasan dengan Tergugat I serta Melisa Siburian, bahwa Joe Jonathan Siburian adalah anak kandung Banner Siburian dari istrinya yang pertama dan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan Jonni Butar Butar;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat I juga mengajukan alat bukti surat bertanda bukti T1-21 berupa Surat Pernyataan FITRI HANDONO SIANTURI tertanggal 14 Agustus 2023 yang pada intinya berisi pernyataan dari saksi Fitri Handono Sianturi yang menerangkan bahwa saksi Fitri Handono Sianturi membenarkan perihal perselingkuhan antara Penggugat dengan Jonni Butar Butar yang tidak lain adalah suami dari saksi Fitri Handono Sianturi;

Menimbang, bahwa Tergugat II mendalilkan bahwa Tergugat II mengetahui sebelumnya terdapat Surat Wasiat atas nama Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2023 yang telah diajukan oleh Hendrik Faisal Siburian (Tergugat I), dimana Surat Wasiat tersebut telah ditanda-tangani oleh TERGUGAT II sebagai Lurah Parenggean dengan Cap Basah. Bahwa dikarenakan Surat Wasiat Banner Siburian isinya terkait Harta Warisan diberikan kepada Joe Jonathan Siburian dengan Wali Anaknya yang ditunjuk adalah Hendrik Faisal Siburian, maka secara otomatis tidak terdapat nama Tetti Manganju Nababan sebagai Ahli Waris dari Banner Siburian. Karena Banner Siburian telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2022, maka Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 tersebut tidak dapat dirubah, ditarik ataupun dicabut kembali oleh sipembuat Wasiat itu sendiri dalam hal ini adalah Banner Siburian. Bahwa sebagaimana Surat Wasiat Banner Siburian tertanggal 2 Oktober 2022 tersebutlah maka lahirilah Surat Keterangan No.474/156/Ket/III/Pem.2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang isinya bahwa Tetti Manganju Nababan bukanlah Ahli Waris daripada Banner Siburian. Sehingga Tergugat II sebagai Lurah Parenggean tidak berani untuk menerbitkan Surat Keterangan Ahli Waris yang mencantumkan nama Tetti Manganju Nababan sebagai Ahli Waris karena akan bertentangan dengan Surat Wasiat tersebut. Bahwa Tergugat II sebelumnya juga telah menerbitkan Surat Keterangan Ghaib Nomor : 474.946/SK/PRG/ XI/Pem.2022 tertanggal 7 November 2022 yang isinya bahwa : Tetti Manganju Nababan dan Banner Siburian merupakan suami

Halaman 86 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah yang menikah pada tahun 2020 dan istrinya (yang bernama Tetti Manganju Nababan) telah meninggalkan suaminya (Banner Siburian) semenjak Bulan Oktober 2021 yang lalu dan selama itu tidak pernah ada kabarnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli, Surat Wasiat BANNER SIBURIAN kepada HENDRIK FAISAL SIBURIAN tanggal 02 Oktober 2022, yang selanjutnya diberi tanda T2-1;
2. Fotokopi dari asli, Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Lurah Parenggean tanggal 27 Oktober 2022 dari Kuasa Waris atas nama HENDRIK FAISAL SIBURIAN, yang selanjutnya diberi tanda T2-2;
3. Fotokopi dari asli, Surat Keterangan Ghoib Nomor : 474.946/SK/PRG/XI/Pem.2022 tanggal 07 November 2022, yang selanjutnya diberi tanda T2-3;
4. Fotokopi dari asli Surat Keterangan Nomor : 474/156/Ket/III/Pem.2023 tanggal 09 Maret 2023, yang selanjutnya diberi tanda T2-4;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tersebut diketahui bahwa benar Tergugat II telah menerbitkan surat T2-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah meninggalkan Banner Siburian sejak bulan Oktober 2021 dan bukti surat T2-4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tidak tercantum sebagai ahli waris dari Benner Siburian setelah adanya permintaan dari Tergugat I sebagaimana bukti surat T2-2 yang pada pokoknya Tergugat I (Hendrik Faisal Siburian) dengan mengatasnama keluarga Banner Siburian memohon kepada Tergugat II agar diterbitkan surat keterangan bahwa Penggugat telah meninggalkan suaminya yakni Banner Siburian beserta anaknya kni Joe Jonathan Siburian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar Penggugat merupakan ahli waris dari Banner Siburian dan bagaimana kedudukan hukum surat wasiat yang dibuat oleh Benner Siburian pada tanggal 2 Oktober 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 830 KUH Perdata ditegaskan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Selanjutnya di dalam Pasal 832 KUHPdata diatur bahwa;

- Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang

Halaman 87 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini;

- Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh ahli yang diajukan oleh Tergugat I yakni Joanita Jalianery, S.H., M.H., bahwa di dalam sistem hukum perdata ada 4 (empat) golongan orang yang berhak mewaris, yaitu:

- Golongan I yang terdiri dari suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya;
- Golongan II yakni orang tua dan saudara kandung pewaris;
- Golongan III yakni keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris;
- Golongan IV yakni paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris;

Menimbang, bahwa KUH Perdata juga mengatur tentang tata cara perolehan harta warisan melalui dua macam, yakni: (1) perolehan harta warisan karena memiliki ikatan keluarga sedarah dengan pewaris maupun memiliki ikatan perkawinan dengan pewaris atau disebut ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) dan (2) perolehan harta warisan karena berdasarkan wasiat (*testamentair*), sesuai ketentuan Pasal 875 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 875 KUH Perdata wasiat diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya. Wasiat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pengangkatan waris (*erfstelling*) dan hibah wasiat (*legaat*). Hibah wasiat (*legaat*) adalah pemberian melalui wasiat atas sebagian daripada harta peninggalan berupa suatu barang tertentu yang di dalam Pasal 957 KUH Perdata disebutkan bahwa Hibah wasiat ialah suatu penetapan khusus, di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu, atau semua barang-barang dan macam tertentu; misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap, atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Sedangkan pengangkatan waris (*erfstelling*) penunjukkan meliputi suatu bagian tertentu yang sebanding



dengan warisan (misalnya $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan pewaris) tanpa menyebutkan benda yang diwariskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 931 KUH Perdata, dan pendapat ahli dari Penggugat yakni Julius Inggrit Parlindungan bahwa surat wasiat dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni:

1. Wasiat olografis (*olografis testament*), yaitu suatu wasiat yang ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri (*eigen handing*) dan harus diserahkan pada notaris untuk disimpan (Pasal 932 ayat 1 dan 2 KUH Perdata);
2. Wasiat umum (*Openbare testament*), dibuat oleh notaris (Pasal 938 dan 939 ayat (1) KUH Perdata), disini orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut akan menulis dan dihadiri oleh 2 orang saksi;
3. Wasiat Rahasia, wasiat ini dibuat oleh pemberinya atau orang lain kemudian ditandatangani pewaris, dan harus diserahkan sendiri kepada notaris dengan 4 orang saksi, dalam keadaan tertutup dan disegel (Pasal 940 KUH Perdata).

Sedangkan menurut ahli Joanita Jalianery, S.H., M.H., selain wasiat diatas masih ada Wasiat Darurat yakni wasiat yang dibuat oleh seorang tentara misalnya dalam keadaan darurat peperangan, dalam kondisi bahaya di dalam pelayaran atau dalam keadaan darurat karena penyebaran penyakit menular, dimana wasiat ini dibuat di hadapan atasannya karena si pembuat wasiat dalam keadaan sakit dan kemungkinan akan segera meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selain itu pembagian harta warisan berdasarkan wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak ahli waris (*legitieme portie*) yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang, hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 913 KUH Perdata yang menyatakan bahwa legitieme portie atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-2, bukti P-3 dan bukti P-4 yang bersesuaian pula dengan bukti surat Tergugat I bertanda T1-3, bukti T1-4, bukti T1-6 terbukti bahwa benar Penggugat adalah istri yang sah dari Banner Siburian bahkan hingga Banner Siburian meninggal dunia Penggugat dan Banner Siburian masih terikat dalam hubungan perkawinan;



Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 838 KUH Perdata ditegaskan bahwa: "Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli warisnya, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah:

1. Dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu;
2. Dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi;
3. Dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya;
4. Dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu."

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 838 KUH Perdata bahwa orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris yaitu salah satunya dikarenakan mencoba membunuh pewaris dalam hal ini BANNER SIBURIAN. Hal ini dapat dibuktikan ketika BANNER SIBURIAN yang sedang sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Tetti Manganju Nababan justru melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan JONNI BUTAR BUTAR dan membuat video tiktok bermesraan dengan selingkuhannya bernama JONNI BUTAR BUTAR yang mengakibatkan Banner Siburian akhirnya terkena serangan jantung dan seketika wafat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Tergugat I telah mengajukan bukti yang oleh Tergugat I dikualifikasikan sebagai bukti surat yakni bukti T1-27 sampai dengan bukti T1-30 yang pada pokoknya menurut Tergugat I berisi berupa foto-foto kemesraan antara Penggugat dengan laki-laki yang disebut oleh Tergugat I sebagai Jonni Butar Butar dan bukti T1-31 berupa hasil tangkapan layar percakapan yang menurut Tergugat I adalah merupakan percakapan antara Penggugat dengan saksi Fitri Handodo Sianturi yang pokoknya Penggugat pernah mengirim pesan melalui whatsapp kepada saksi Fitri Handono Sianturi dan mengakui kesalahannya telah berselingkuh dengan suami saksi Fitri Handono Sianturi, hal ini juga diterangkan oleh saksi Fitri Handono Sianturi di persidangan akan tetapi dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 838 KUH Perdata di atas, maka jelas bahwa seseorang akan kehilangan haknya menjadi ahli waris karena salah satu alasan karena ia telah dijatuhi hukuman karena membunuh



atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu serta alasan berzina sebagaimana pendapat ahli;

Menimbang, bahwa dalil Tergugat I yang mengatakan bahwa Penggugat telah kehilangan haknya menjadi ahli waris dengan alasan telah mencoba membunuh pewaris dalam hal ini BANNER SIBURIAN dengan argumentasi bahwa ketika BANNER SIBURIAN yang sedang sakit di Rumah Sakit Doris Sylvanus Palangkaraya, Tetti Manganju Nababan (Penggugat) justru melakukan perbuatan perselingkuhan/perzinahan dengan JONNI BUTAR BUTAR dan membuat video tiktok bermesraan dengan selingkuhannya bernama JONNI BUTAR BUTAR yang mengakibatkan Banner Siburian akhirnya terkena serangan jantung dan seketika wafat adalah argumentasi hokum yang keliru sebab sebab percobaan pembunuhan dan delik perzinahan adalah merupakan delik pidana sehingga untuk menyatakan seseorang telah bersalah mencoba membunuh orang lain *in casu* pewaris serta telah berbuat zina tentu harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkuat hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Banner Siburian baru dicatatkan pada tanggal 20 Januari 2020, maka secara hukum perkawinan tersebut dianggap sah setelah dicatatkan;

Menimbang, bahwa sahnya perkawinan diatur di dalam Pasal 2 UU no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga dengan adanya bukti surat P-2 yang bersesuaian pula dengan bukti Tergugat I bertanda T1-3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Banner Siburian telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 4 Maret 2010, maka dengan demikian sejak Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Banner Siburian pada tanggal 4 Maret 2010 tersebut secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Banner Siburian dianggap sah menurut hukum, sehingga dengan demikian maka Penggugat adalah sah sebagai ahli waris yang sah dari Banner Siburian;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 875 KUH Perdata wasiat diartikan dengan sebuah pernyataan dari seseorang tentang apa yang ia kehendaki setelah ia meninggal dunia, dan dapat dicabut kembali olehnya, dengan kata lain seseorang memiliki hak yang bebas untuk membuat wasiat atas hartanya, namun harta tersebut harus harta yang dimiliki sendiri oleh pewaris dan bukan harta yang diperoleh selama perkawinan, sebab jika tidak diakan perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemisahan harta, maka dengan terjadinya perkawinan maka harta-harta yang diperoleh selama perkawinan secara hukum menjadi harta bersama dan terhadap harta bersama tersebut pewaris tidak diperbolehkan oleh hukum untuk memberikannya kepada seseorang sebagai suatu wasiat;

Menimbang, bahwa dari bukti Tergugat I bertanda T1-7 berupa surat wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian pada tanggal 2 Oktober 2022 diketahui bahwa benar sebelum meninggal dunia Banner Siburian memberi kuasa kepada Tergugat I untuk mengurus semua harta warisan milik Banner Siburian berupa rumah dan kebun sawit yang berada di Desa Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan ahli dari Tergugat I yakni Joanita Jalianery, S.H., M.H., yang berpendapat bahwa wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian tersebut tergolong sebagaimana wasiat darurat sebab menurut Tergugat I saat Banner Siburian membuat wasiat tersebut kondisinya sudah dalam keadaan sakit dan terbaring lemah di rumah sakit, namun dari aspek substansial Majelis Hakim berpendapat bahwa surat wasiat tersebut bertentangan Pasal 875 KUH Perdata karena bertentangan dengan hak-hak Penggugat selaku istri yang sah dari Banner Siburian, sebab pemberian surat wasiat tersebut meliputi pula harta benda yang diperoleh oleh Penggugat selama dalam perkawinannya dengan Banner Siburian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada tahun 2021 suami Penggugat (Banner Siburian) bersama Penggugat ada mengajukan permohonan kredit modal usaha kepada Turut Tergugat sebesar Rp.200.000.000,- dan disetujui oleh Turut Tergugat sehingga Banner Siburian dan Penggugat telah menandatangani Perjanjian Kredit No.091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 di Kantor Turut Tergugat, dengan menyerahkan 3 (tiga) item surat-surat tanah harta bersama sebagai jaminan kredit seperti yang tersebut pada Perjanjian Kredit, berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 12.350 m², terletak di Jalan Desa Mekar Jaya, Desa Mekar Jaya, Parenggean, Kecamatan Parenggean;
- SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG//I/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah pekarangan seluas ± 252 m² beserta 1 (satu) unit rumah tinggal yang ada di atasnya,

Halaman 92 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jl. Kalikasa Rt.19/Rw.04, Parenggean, Kecamatan Parenggean;

- SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian, atas sebidang tanah perkebunan kelapa sawit seluas 14.000 m², yang terletak di Jalan Perkebunan Kelapa Sawit, Parenggean, Kecamatan Parenggean;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-6 berupa Persetujuan Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor SPT/20.2/039/R tanggal 18 Maret 2021, dan bukti P-7 berupa Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil Nomor 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa benar pada tanggal 21 Maret 2021 Banner Siburian dan Turut Tergugat terikat dalam perjanjian kredit usaha dimana Banner Siburian menerima pinjaman sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Turut Tergugat dan untuk menjamin pinjamannya tersebut Banner Siburian telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian, SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, dan SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian yang seluruhnya berada di Parenggean;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Turut Tergugat mendalilkan bahwa Banner Siburian memiliki hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT yaitu hubungan hukum hutang piutang berdasarkan Perjanjian Kredit No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 dan hubungan hukum nasabah simpanan berdasarkan Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan tanggal 18 Maret 2021. Bahwa apabila dapat dikatakan benar terdapat sengketa antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait status kepemilikan rekening an. Banner Siburian dan sertifikat an. Banner Siburian yang menjadi jaminan kredit, hal tersebut karena adanya klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu oleh PENGUGAT dan oleh TERGUGAT I. Berdasarkan hal tersebut, sikap yang diambil oleh TURUT TERGUGAT sebagai pihak yang beritikad baik terhadap rekening an. Banner Siburian yaitu untuk menjaga dana dalam rekening tersebut tidak beralih kepada pihak yang tidak berhak berdasarkan hukum. Sikap TURUT TERGUGAT sejalan dengan prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang Undang Republik

Halaman 93 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Turut Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi dari asli Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan tanggal 18 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-2;
3. Fotokopi dari asli Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberi Kuasa Nomor 033/SPT/PPJK/2021 tanggal 19 Maret 2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-3;
4. Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Milik Nomor 03041 tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/180/SKT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan Tanah Nomor 593.21/182/SKT/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian, yang selanjutnya diberi tanda TT-6;
7. Fotokopi dari asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00281/2021, yang selanjutnya diberi tanda TT-7;

Menimbang, bahwa dari dalil yang disampaikan oleh Turut Tergugat bahwa Turut Tergugat tidak membantah terkait dengan adanya perjanjian antara Banner Siburain dengan Turut Tergugat, hal ini juga dibuktikan dengan adanya bukti TT-1, Bukti TT-3, bukti TT-4, bukti TT-5 dan bukti TT-6 yang semuanya berseusiaan dan sejalan dengan bukti surat dari Pengkuat yakni buktin P-6 dan bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain itu Turut Tergugat juga mendalilkan bahwa terkait fasilitas kredit atau hutang Banner Siburian yang didasarkan Perjanjian Kredit No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021, status fasilitas kredit tersebut sampai saat ini belum lunas. Oleh karenanya, jaminan kredit atas nama Banner Siburian dapat diserahkan kepada ahli waris yang sah apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas kredit tersebut telah lunas atau telah dilakukan pelunasan pembayaran. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1381 dan Pasal 1382 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti Penggugat bertanda P-6 berupa Persetujuan Fasilitas Kredit atas nama Banner Siburian tanggal 18 Maret 2021 dan bukti P-7 berupa Perjanjian Kredit Usaha Rakyat Kecil BNI No. 091/SPT/PK-KMK KUR/2021 tanggal 19 Maret 2021 terbukti bahwa dalam perjanjian kredit antara Banner Siburian dan Turut Tergugat telah bersepakat bahwa untuk menjamin resiko yang akan diterima oleh Turut Tergugat maka barang-barang agunan milik Banner Siburian yang bersifat *insureable risk* akan ditutup asuransi perusahaan rekanan Turut Tergugat dengan syarat *banker's clause* dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo yang terdiri dari dari:

- a. Rumah tempat tinggal dengan luas bangunan 50 m2 yang berada di Jalan Kalikasa RT 19 RW 04 Kel. Parenggean Kec. Parenggean Kab. Kotawaringin Timur dengan nilai Rp50.000.000,- yang akan ditutup asuransi kebakaran sebesar Rp50.000.000,-
- b. Debitur ditutup asuransi jiwa sebesar maksimum kredit atau Rp200.000.000,- pada perusahaan asuransi rekanan BNI dengan syarat *banker's clause* dengan jangka waktu sampai dengan jatuh tempo kredit;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas terbukti bahwa Turut Tergugat telah menyetujui pemberian fasilitas kredit kepada Banner Siburian dan terkait dengan resiko meninggalnya debitur telah disepakati pula akan ditutup dengan asuransi jiwa pada perusahaan asuransi rekanan Turut Tergugat, sehingga apabila debitur dalam hal ini Banner Siburian meninggal dunia maka menjadi tanggung jawab pihak Turut Tergugat apabila ternyata resiko meninggalnya Banner Siburian tidak dilindungi oleh asuransi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Banner Siburian dengan demikian maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti para pihak terutama Penggugat yakni bukti P-1, bukti P-8 sampai dengan bukti P-16 dan saksinya, bukti surat Tergugat I yakni bukti T1-1, T1-2, T1-10 sampai dengan T1.15, T1.8, T1-20, T1-22, T1-24 sampai dengan T1-25, T1-26, T1-31 sampai dengan T1-46 serta saksi, bukti T2-5 serta saksi-saksinya yang tidak dipertimbangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini oleh karena menurut Majelis Hakim alat-alat bukti tersebut tidak relevan dengan pokok perkara, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka akan dipertimbangkan nanti pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang pada pokoknya memohon agar Penggugat (Tetti Manganju Nababan) ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Banner Siburian, oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Banner Siburian, maka petitum angka 2 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat asli jaminan kredit atas nama Banner Siburian berupa:

- Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
- SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
- SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;

Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Banner Siburian, maka petitum angka 3 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 4 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang direkening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat, oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terbukti bahwa Banner Siburian memiliki hubungan perikatan dengan Turut Tergugat dan secara hukum tentunya Banner Siburian memiliki rekening tabungan yang digubakan sebagai wadah transaksi pencaian maupun pembayaran kreditnya yang berada dalam penguasaan Turut Tergugat, maka petitum tersebut patut dikabulkan;

Halaman 96 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 5 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022 dari atas nama Banner Siburian kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian dinyatakan bertentangan dengan hukum dan petitum angka 6 yang pada pokoknya memohon agar menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami Penggugat (alm. Banner Siburian) dalam bentuk apapun, oleh karenanya surat wasiat yang dibuat oleh Banner Siburian tanggal 2 Oktober 2022 tersebut dinyatakan bertentangan dengan hak Penggugat selaku ahli waris, maka petitum angka 5 dan petitum angka 6 tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 7 yang pada pokoknya Penggugat memohon agar memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat surat tanah SPT. No.593.21/181/SKT/II/2019, rekening tabungan BNI maupun dokumen/surat-surat lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat, oleh karena berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kepemilikan SPT. No.593.21/181/SKT/II/2019 tersebut, sedangkan Tergugat I mendalilkan bahwa obyek tanah yang dimaksud oleh Penggugat adalah milik Tergugat I sehingga menurut Majelis Hakim terhadap obyek tanah tersebut merupakan sengketa lain yang tidak ada kaitannya dengan gugatan Penggugat sehingga harus diajukan gugatan tersendiri, namun demikian dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I terbukti bahwa ada beberapa dokumen atas nama Banner Siburian yang dikuasai oleh Tergugat I, maka petitum tersebut dikabulkan hanya sebagian yakni sebatas surat-surat maupun dokumen-dokumen atas nama Banner Siburian;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebagian karenanya gugatan selebihnya patut untuk ditolak, dan dengan demikian petitum Penggugat angka 1 dengan sendirinya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat berada dipihak yang kalah, karenanya Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini yang jumlah seluruhnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 832 KUH Perdata, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Reglemen Acara Hukum Untuk

Halaman 97 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Luar Jawa Dan Madura (RBG) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat (Tetti Manganju Nababan) sebagai ahli waris yang sah dari Banner Siburian;
3. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat asli jaminan kredit atas nama Banner Siburian berupa:
 - Sertifikat Hak Milik No.3041/Mekar Jaya tanggal 21 Desember 2017 atas nama Banner Siburian;
 - SKT. No.593.21/1262/SKT-PRG/I/2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Banner Siburian;
 - SPT. No.593.21/1260/SKT-PRG/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama Banner Siburian;
4. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat saldo uang di dalam rekening tabungan BNI atas nama Banner Siburian yang tersimpan pada Turut Tergugat;
5. Menyatakan Surat Wasiat tanggal 02 Oktober 2022 dari atas nama Banner Siburian kepada atas nama Hendrik Faisal Siburian bertentangan dengan hukum, oleh karenanya tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan Tergugat I tidak berhak melakukan tindakan hukum atas hak-hak waris Penggugat atas harta peninggalan suami Penggugat (alm. Banner Siburian) dalam bentuk apapun;
7. Memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat surat-surat maupun dokumen lainnya yang ada pada Tergugat I sepanjang surat-surat tersebut atas nama Banner Siburian maupun atas nama Penggugat;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukung Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp3.347.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2014, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Halaman 98 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saiful, Hs, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 8 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gustia Ningsih, A.Md., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Saiful, Hs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00;
2. Proses : Rp100.000,00;
- 3.....P : Rp3.157.000,00;
- anggilan : Rp40.000,00;
- 4.....P : Rp10.000,00;
- NBP Panggilan..... : Rp10.000,00;
- 5.....R : Rp10.000,00;
- edaksi Putusan

Halaman 99 dari 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M : Rp10.000,00;
eterei
7. Sita : Rp-
Jumlah : Rp3.347.000,00;
(tiga juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)